

Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 dan sebagai implementasi atas azas pemerintah yang baik (*good governance*) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja harus disajikan secara sistematis dan terukur agar mampu memberikan informasi secara transparan atas kinerja setiap instansi beserta hasil-hasil capaiannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.1/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer adalah unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer selaku unit eselon II di kantor pusat, memiliki kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023. Di samping itu, melalui LAKIN yang disusun, diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

Pada tahun 2023, capaian kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hasilnya cukup memuaskan. Hasil ini tentunya tidak terlepas dari sinergi yang baik dari unit-unit terkait dan upaya yang optimal dari seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

LAKIN Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam perumusan kebijakan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja seluruh jajaran Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Jakarta, 5 Februari 2024

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik
Agung Widiadi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	11
A. ..Tugas dan Fungsi	11
B.Struktur Organisasi.....	19
C.Sumber Daya Manusia	20
D.Sumber Pendanaan.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
A.Visi, Misi, dan Tujuan	24
B.Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	27
C.Indikator Kinerja Utama 2023	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A.Capaian Kinerja Organisasi	31
1a - CP Indeks Integritas	35
1b - N Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas.....	37
1c - N Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	40
2a - CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional.....	45
3a - CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan.....	50
3b - CP Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu	54
3c - N Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data.....	57
4a - N Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse.....	59
4b - N Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah	62
5a - CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD.....	65
6a - CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti	67
6b - N Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99	70
6c - N Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	73
7a - CP Persentase Penyelesaian Program IS RBTK.....	75
7b - CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	78
7c - CP Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu	80
8a - CP Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi	82
8b - N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	85
9a - CP Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK.....	88
9a1 - CP Tingkat Downtime Sistem TIK.....	88
9a2 - CP Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK	92
9a3 - CP Tingkat Penyelesaian Data Analytics.....	96
9b - N Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem.....	99
9c - N Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan <i>Collaboration Tools</i>	102

B. Realisasi Anggaran	105
BAB IV KINERJA LAINNYA.....	106
BAB V PENUTUP	108
LAMPIRAN	109
A.Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023	109
B.Adendum Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.....	20
Gambar 2 Peta Strategi SIPT Tahun 2023.....	28
Gambar 3 Tampilan Modul Sinergi Fiskal Nasional pada SIKD Next Generation	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendanaan per Output Direktorat SIPT Tahun 2023.....	23
Tabel 2 Sasaran Program/Kegiatan dan Sasaran Strategis	27
Tabel 3 Indikator Kinerja Utama Direktorat SIPT Tahun 2023	29
Tabel 4 Hasil Pencapaian Kinerja Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023.....	31
Tabel 5 Capaian IKU Indeks Integritas	36
Tabel 6 Skor Indeks Integritas DJPK Tahun 2023	36
Tabel 7 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas Tahun 2019 s.d. 2023	36
Tabel 8 Capaian IKU Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	38
Tabel 9 Realisasi IKU Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2023	38
Tabel 10 Capaian IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.....	42
Tabel 11 Komponen Capaian IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	42
Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2019 s.d. 2023.....	43
Tabel 13 Capaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional.....	46
Tabel 14 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	48
Tabel 15 Jenis Layanan DJPK yang Diteliti dalam Survey 2023	50
Tabel 16 Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan.....	51
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2019 s.d. 2023	53
Tabel 18 Capaian IKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu.....	55
Tabel 19 Capaian IKU Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Analis Data.....	58
Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Analis Data Tahun 2019 s.d. 2023	58
Tabel 21 Capaian IKU Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	60
Tabel 22 Formulasi Indeks Pemenuhan Data Nonkeuangan Daerah di Data Warehouse	60
Tabel 23 Formulasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Data Warehouse.....	61
Tabel 24 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Datawarehouse	61
Tabel 25 Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah	63
Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah Tahun 2019 s.d. 2023.....	64
Tabel 27 Target Sasaran Strategis Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	65
Tabel 28 Capaian IKU Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	65
Tabel 29 Perhitungan Capaian Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	66
Tabel 30 Perbandingan Target IKU Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD Tahun 2019 s.d. 2023	66
Tabel 31 Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	68
Tabel 32 Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN.....	68

Tabel 33 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD Tahun 2019 s.d. 2023	69
Tabel 34 Tabel Capaian IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99	71
Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 Tahun 2019 s.d. 2023	72
Tabel 36 Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	73
Tabel 37 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK).....	76
Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2019 s.d. 2023	76
Tabel 39 Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	78
Tabel 40 Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2019 s.d. 2023	79
Tabel 41 Komponen IKU Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu	80
Tabel 42 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu.....	81
Tabel 43 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu.....	84
Tabel 44 Formula Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	85
Tabel 45 Indikator konfirmasi capaian <i>ouput</i> IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	86
Tabel 46 Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	86
Tabel 47 Capaian IKU Tingkat Downtime Sistem TIK	89
Tabel 48 Komponen Perhitungan IKU Tingkat Downtime Sistem TIK	90
Tabel 49 Capaian IKU Tingkat Downtime Sistem TIK Triwulan I s,d, Triwulan IV	90
Tabel 50 Capaian IKU Tingkat Downtime Sistem TIK per Bulan	90
Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Downtime Sistem TIK Tahun 2019 s.d. 2023	91
Tabel 52 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK	93
Tabel 53 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK Tahun 2023 Triwulan I s.d. Triwulan IV	93
Tabel 54 Perbandingan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK Tahun 2019 s.d. 2023	94
Tabel 55 Komponen Perhitungan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK.....	95
Tabel 56 Bobot Target IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics.....	97
Tabel 57 Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics.....	97
Tabel 58 Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics Tahun 2023 Triwulan I s,d, Triwulan IV	97
Tabel 59 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2019 s.d. 2023	98
Tabel 61 Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem	100
Tabel 62 Capaian IKU Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan Collaboration Tools	103

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	21
Grafik 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	21
Grafik 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III/Tim dan Jenis Kelamin	22
Grafik 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir	22
Grafik 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendukung pencapaian Nawa Cita terutama pada Nawa Cita-3 dan Nawa Cita ke-7, berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2020-2024 mempunyai program “Pengelolaan Belanja Negara” sebagaimana dilakukan *Redesign* Sistem Penganggaran, dilakukan penyesuaian dan mendukung visi DJPK, yaitu “menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan”. Terdapat empat misi DJPK dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif, menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2023, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang merupakan bagian dari unit eselon II di DJPK telah menetapkan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat pengukur pencapaian kinerja selama tahun 2023, yaitu:

1. Mencapai Indeks Integritas
2. Meningkatkan Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas
3. Meningkatkan Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
4. Mewujudkan Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional
5. Meningkatkan Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan
6. Mencapai Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu
7. Meningkatkan Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data
8. Mencapai Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse
9. Mencapai Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah
10. Meningkatkan Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD
11. Meningkatkan Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti
12. Mencapai Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99
13. Mencapai Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN
14. Persentase Penyelesaian Program IS RBTK
15. Mencapai Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan


16. Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu
17. Mencapai Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi
18. Meningkatkan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
19. Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK
 - 19a. Meminimalkan Tingkat Downtime Sistem TIK
 - 19b. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK
 - 19c. Mencapai Tingkat Penyelesaian Data Analytics
20. Mencapai Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem
21. Mencapai Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan Collaboration Tools

Dari 21 Indikator Kinerja utama (IKU) yang ditetapkan, terdiri dari 11 (sebelas) IKU *Cascading* Peta dan 10 (sepuluh) IKU *Non Cascading* Peta. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku sehingga kinerja secara umum dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Bab I Pendahuluan

- A. Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Sumber Pendanaan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat pengelolaan dari peredaran uang negara.



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer merupakan salah satu Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana transfer;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana transfer;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana transfer;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana transfer;
- 5) penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana transfer;
- 6) pelaksanaan penyetoran pajak rokok;
- 7) penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian;
- 8) pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer; dan
- 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, unit di lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
- 2) Subbagian Tata Usaha melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko, dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas untuk mendukung optimalisasi perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian.

Dalam rangka melaksanakan reorganisasi (*delayering*) di lingkungan DJPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-34/PK/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja dan Kode Penomoran Naskah Dinas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Di Direktorat SIPT dibagi ke dalam 5 (lima) Tim Reguler, yaitu:

1. Tim Reguler Sistem Informasi mempunyai tugas:
 - a. penyusunan bahan, analisis dan evaluasi perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem dan teknologi,
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem dan teknologi.
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem dan teknologi,
 - d. pemberian bimbingan teknis dan pengawasan/supervisi di bidang penyelenggaraan sistem dan teknologi,
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan sistem dan teknologi,
 - f. perumusan rencana strategis, peta jalan (road map), standarisasi teknis, dan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
 - g. penyelenggaraan resource forum pengembangan aplikasi, basis data, dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

- h. rekomendasi atas pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara nasional dan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
- i. kerjasama antar lembaga baik dengan unit eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan, maupun Kementerian/Lembaga, dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan SIKD dan digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah,
- j. perancangan, analisis dan pembangunan SIKD secara nasional, digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
- k. pelaksanaan harmonisasi pengembangan SIKD secara nasional, digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
- l. pengujian pengendalian operasional, dan penyelesaian kendala operasional SIKD secara nasional, digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
- m. pelaksanaan pengendalian mutu (quality control) SIKD, digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan dan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
- n. penyusunan dokumentasi pembangunan dan pengembangan aplikasi SIKD secara nasional, digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan sistem di lingkungan DJPK, pembangunan dan pengembangan pusat data dan infrastruktur teknologi informasi,
- o. penerapan teknologi komunikasi data, standardisasi sistem dan prosedur komunikasi data, pengamanan internet dan sistem jaringan komunikasi data antar unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pengkajian, perumusan, dan penetapan standar pengelolaan sistem, teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer,
- p. melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pusat data sesuai dengan prinsip tata kelola data, penyusunan dan pengelolaan Master Data Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional dan data referensi digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan kinerja basis data, standardisasi data keuangan daerah dan non keuangan dan desa,
- q. penyusunan kamus data (metadata) serta pemeliharaan pusat data, pelaksanaan kebijakan terkait pertukaran data, operasional analisis data, distribusi hasil analisis data, dan penyusunan rekomendasi pengembangan desain data, pengujian, pengamanan, dan pemberian dukungan teknis infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak serta

- penyusunan dan rekomendasi standarisasi perangkat keras dan perangkat lunak di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
- r. pelaksanaan, koordinasi penyelesaian permasalahan, pencatatan pengaduan gangguan, permintaan, dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi, pemantauan dan penyampaian informasi status gangguan, permintaan dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
 - s. dukungan teknis atas kendala atau permasalahan terkait layanan pusat data, infrastruktur dan jaringan, dan keamanan sistem teknologi informasi, pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
 - t. pelaksanaan organisasi keamanan informasi unit dan penguatan kesadaran keamanan informasi di lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
 - u. pengelolaan manajemen perubahan dalam rangka pengembangan dan transformasi sistem informasi keuangan daerah secara nasional, digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan sistem di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
 - v. pelaksanaan edukasi, pemberian informasi dan rekomendasi kepada pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi SIKD secara nasional dan digitalisasi pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah,
 - w. pelaksanaan integrasi platform digital SIKD dan digitalisasi hubungan keuangan pusat dan daerah melalui interkoneksi dengan berbagai sistem informasi dan ekosistem digital,
 - x. penyusunan peraturan mengenai pelaksanaan platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional, penyusunan kebijakan sinergi bagan akun standar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta desa,
 - y. harmonisasi program pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,
 - z. harmonisasi keluaran pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan rincian keluaran dan klasifikasi rincian keluaran yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,
 - aa. penyelenggaraan sistem informasi dalam rangka harmonisasi sumber dana pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan sumber pendanaan yang ditransfer oleh pemerintah pusat,
 - bb. penyelenggaraan sistem informasi dalam rangka harmonisasi fungsi pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,
 - cc. penyelenggaraan sistem informasi dalam rangka harmonisasi lokasi pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan lokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat
 - dd. penyelenggaraan sistem informasi dalam rangka harmonisasi outcome pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan outcome yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,

- ee. penyelenggaraan sistem informasi dalam rangka harmonisasi bagan akun standar transfer ke daerah dan desa pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan bagan akun standar yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,
 - ff. penugasan dan arahan lain sesuai arahan pimpinan sesuai lingkup tugas dan fungsi.
2. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas:
- a. Penyusunan bahan, analisis dan evaluasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi keuangan daerah.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi keuangan daerah.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan informasi keuangan daerah.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan pengawasan/supervisi di bidang pengelolaan informasi keuangan daerah.
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi keuangan daerah.
 - f. Pemutakhiran bagan akun standar pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan bagan akun standar yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
 - g. Bagan akun standar pada pemerintah daerah untuk konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah pusat secara statistik.
 - h. Penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian, termasuk proses cleaning dan cleansing data, standarisasi kodifikasi dan nomenklatur data.
 - i. Penyusunan peraturan mengenai sinergi bagan akun standar.
 - j. Penyusunan format, bentuk, dan standar penyampaian data dan informasi keuangan daerah.
 - k. Pelaksanaan pengumpulan data keuangan daerah.
 - l. Pelaksanaan verifikasi, validasi dan pengolahan data dan informasi keuangan daerah.
 - m. Pelaksanaan rekonsiliasi data dan informasi keuangan daerah dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
 - n. Penyusunan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap daerah yang terlambat menyampaikan data, informasi dan/atau laporan keuangan daerah.
 - o. Penyusunan rekomendasi pemberian insentif terhadap daerah berdasarkan ukuran kinerja yang ditetapkan sesuai dengan data, informasi dan/atau laporan keuangan daerah.
 - p. Penyajian dan layanan data serta informasi keuangan daerah pada berbagai platform digital.
 - q. Penyediaan data keuangan daerah yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan perencanaan dan perhitungan alokasi dana transfer di lingkungan DJPK dan para pemangku kepentingan lainnya.
 - r. Kebijakan pengelolaan dan analisis sains data keuangan daerah.

- s. Penyediaan data set keuangan daerah untuk pengelolaan dan analisis sains data.
 - t. Pengembangan model sains data untuk data keuangan daerah untuk pengelolaan dan analisis sains data.
 - u. Pengembangan sains data untuk kebutuhan descriptive, predictive, prescriptive, dan what if analysis dengan kecerdasan buatan (artificial Intelligence) dan Machine Learning.
 - v. Harmonisasi keluaran pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan rincian keluaran dan klasifikasi rincian keluaran yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
 - w. Harmonisasi sumber dana pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan sumber pendanaan yang ditransfer oleh pemerintah pusat.
 - x. Harmonisasi fungsi pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
 - y. Harmonisasi lokasi pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan lokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
 - z. Harmonisasi akun pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan akun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
 - aa. Harmonisasi outcome pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan outcome yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
 - bb. Harmonisasi bagan akun standar transfer ke daerah dan desa pada pemerintah daerah mengacu dan selaras dengan bagan akun standar yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
 - cc. Penugasan dan arahan lain sesuai arahan pimpinan sesuai lingkup tugas dan fungsi.
3. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa mempunyai tugas :
- a. Penyusunan bahan, analisis dan evaluasi perumusan kebijakan di bidang penyajian informasi non keuangan daerah dan desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyajian informasi non keuangan daerah dan desa.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyajian informasi non keuangan daerah dan desa.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan pengawasan/supervisi di bidang penyajian informasi non keuangan daerah dan desa.
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyajian informasi non keuangan daerah dan desa.
 - f. Penyusunan format, bentuk, dan standar penyampaian data dan informasi non keuangan daerah dan desa.
 - g. Pelaksanaan pengumpulan data non keuangan daerah dan desa.


- h. Pelaksanaan verifikasi, validasi dan pengolahan data dan informasi non keuangan daerah dan desa.
 - i. Pelaksanaan rekonsiliasi data dan informasi non keuangan daerah dan desa dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
 - j. Penyusunan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap daerah yang terlambat menyampaikan data, informasi dan/atau laporan non keuangan daerah dan desa.
 - k. Penyusunan rekomendasi pemberian insentif terhadap daerah berdasarkan ukuran kinerja yang ditetapkan sesuai dengan data, informasi dan/atau laporan non keuangan daerah dan desa.
 - l. Penyajian dan layanan data serta informasi non keuangan daerah dan desa pada berbagai platform digital.
 - m. Penyediaan data non keuangan daerah dan desa yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan perencanaan dan perhitungan alokasi dana transfer di lingkungan DJPK dan para pemangku kepentingan lainnya.
 - n. Pengembangan pembuktian model sains data untuk data non keuangan dan desa untuk pengelolaan dan analisis sains data dengan data training.
 - o. Pengembangan indikator berdasarkan showcase sains data untuk data non keuangan dan desa.
 - p. Proses deployment dan implementasi sains data untuk data non keuangan dan desa
 - q. Publikasi sains data untuk data non keuangan dan desa.
 - r. Pemanfaatan sains data untuk data non keuangan dan desa.
 - s. Kebijakan pengelolaan dan analisis sains data non keuangan dan desa.
 - t. Penyediaan data set non keuangan dan desa untuk pengelolaan dan analisis sains data.
 - u. Pengembangan model sains data untuk data non keuangan dan desa untuk pengelolaan dan analisis sains data.
 - v. Pengembangan sains data untuk kebutuhan descriptive, predictive, prescriptive, dan what if analysis dengan kecerdasan buatan (artificial Intelligence) dan Machine Learning.
 - w. Penugasan dan arahan lain sesuai arahan pimpinan sesuai lingkup tugas dan fungsi.
4. Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer mempunyai tugas:
- a. Penyusunan bahan, analisis dan evaluasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan penyaluran Dana Transfer.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan penyaluran Dana Transfer.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan penyaluran Dana Transfer.

- d. Pemberian bimbingan teknis dan pengawasan/supervisi di bidang pengelolaan penyaluran Dana Transfer.
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan penyaluran Dana Transfer.
 - f. Pengusulan pejabat perbendaharaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyaluran Dana Transfer.
 - g. Pengusulan permintaan user pejabat perbendaharaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyaluran Dana Transfer.
 - h. Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penyaluran Dana Transfer.
 - i. Koordinasi dan fasilitasi penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Transfer.
 - j. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan kas Transfer ke Daerah dan rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BA BUN 999.05 dalam rangka Cash Planning Information Network (CPIN).
 - k. Koordinasi dan fasilitasi pengisian SMART BUN.
 - l. Penatausahaan LKT dan LRT.
 - m. Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
 - n. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan realisasi penyaluran Dana Transfer semester I dan II.
 - o. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan penyaluran Dana Transfer pada akhir tahun anggaran.
 - p. Koordinasi penyusunan data realisasi Dana Transfer.
 - q. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Transfer (IKD).
 - r. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan Buku Alokasi dan kebijakan Transfer ke Daerah.
 - s. Penugasan dan arahan lain sesuai arahan pimpinan sesuai lingkup tugas dan fungsi.
5. Tim Reguler Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer mempunyai tugas:
- a. Penyusunan Laporan Keuangan BA 999.03 Satker Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah.
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan BA 999.07 Satker Subsidi Bunga Pinjaman.
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan BA 999.99 Satker Transaksi Khusus (Pajak Rokok).
 - d. Konsolidasi dan finalisasi Laporan Keuangan Transfer ke Daerah tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAPBUN).
 - e. Berkoordinasi dengan Itjen dalam kegiatan revidi Laporan Keuangan BA 999.03 Satker Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah.
 - f. Berkoordinasi dengan Itjen dalam kegiatan revidi Laporan Keuangan BA 999.07 Satker Subsidi Bunga Pinjaman.

- g. Berkoordinasi dengan Itjen dalam kegiatan revidi Laporan Keuangan BA 999.99 Satker Transaksi Khusus (Pajak Rokok).
- h. Berkoordinasi dengan Itjen dalam kegiatan revidi UAP Laporan Keuangan BA 999.05 Satker Pengelolaan TKD.
- i. Mengoordinasikan koreksi atas Laporan Keuangan Dana Transfer dan nonDana Transfer sesuai Catatan Hasil Revidi (CHR) dan pemeriksaan dari Aparat Pemeriksa Fungsional.
- j. Menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan kepada Aparat Pengawas Fungsional, dengan berkoordinasi dengan Unit teknis internal DJPK, DJPB, dan Unit di luar DJPK (K/L).
- k. Mengoordinasikan penyusunan konsep perumusan pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi Aparat Pengawasan Fungsional pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- l. Mengoordinasikan penyusunan rumusan bahan Nota Keuangan terkait Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer.
- m. Mengoordinasikan penyusunan bahan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara Pemerintah dengan DPR.
- n. Penugasan dan arahan lain sesuai arahan pimpinan sesuai lingkup tugas dan fungsi.

B. Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-32/PK/2023 tentang Sistem Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pasca Penataan Organisasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas DJPK dengan mekanisme kerja pasca penataan organisasi, struktur organisasi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
 Sumber: Diolah oleh Bagian Tata Usaha, SIPT

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer terdiri dari 5 (lima) Unit Tim Reguler, 1 (satu) Unit Eselon III, Kelompok Jabatan Fungsional, satu Seksi Manajemen Pengetahuan dan satu Subbagian Tata Usaha, yaitu:

- 1) Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
- 2) Tim Reguler Sistem Informasi
- 3) Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah
- 4) Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah dan Desa
- 5) Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
- 6) Tim Reguler Akuntansi Pelaporan Dana Transfer
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- 8) Seksi Manajemen Pengetahuan
- 9) Subbagian Tata Usaha

C. Sumber Daya Manusia


Berdasarkan basis data aplikasi *Human Resources Information System (HRIS)* per tanggal 31 Desember 2023 jumlah pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer adalah sebanyak 81 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Proporsi pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer berdasarkan jabatan terdiri atas 1 orang pejabat eselon II dengan jenis kelamin laki-laki, 1 orang pejabat eselon III dengan jenis kelamin laki-laki, 2 orang pejabat eselon IV dengan jenis kelamin laki-laki, 22 orang AKPD dengan

19 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 3 orang perempuan, 18 orang pejabat Fungsional Pranata Komputer yang keseluruhannya merupakan laki-laki, serta sebanyak 37 orang pelaksana dengan komposisi 24 orang laki-laki dan 13 orang perempuan.

Grafik 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin




Sumber: HRIS - data diolah

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Proporsi pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer berdasarkan golongan terdiri atas 3 jenis golongan, yaitu golongan II, golongan III, dan golongan IV, dengan rincian sebagai berikut: 9 orang pegawai bergolongan II dengan komposisi 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, 60 orang pegawai golongan III dengan komposisi 50 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, serta sebanyak 12 pegawai golongan IV dengan komposisi semua berjenis kelamin laki-laki.


Grafik 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin



Sumber: HRIS – data diolah

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III dan Tim


Grafik 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III/Tim dan Jenis Kelamin



Sumber: HRIS – data diolah

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir


Grafik 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: HRIS – data diolah

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Grafik 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin



Sumber: HRIS – data diolah

D. Sumber Pendanaan

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak Kinerja Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023, dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer didukung pendanaan untuk melaksanakan dua program ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 1 Pendanaan per Output Direktorat SIPT Tahun 2023


Rincian Output 2023		Anggaran	
1	Aplikasi Pendukung Pengelolaan HKPD	Rp	604.146.000
2	Data Keuangan Daerah	Rp	1.841.755.000
3	Data Non Keuangan Daerah	Rp	312.920.000
4	Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan TKD, serta Hibah	Rp	84.230.000
5	Laporan Keuangan TKD dan Hibah	Rp	226.860.000
6	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp	20.950.000.000
7	RPP Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah	Rp	502.171.000
8	Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp	4.290.826.000
Jumlah Anggaran		Rp	28.812.908.000

Bab II

Perencanaan Kinerja

- A. Visi, Misi, dan Tujuan
- B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan
- C. Indikator Kinerja Utama 2023

Matahari juga berperan sebagai penerang dalam kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai visi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020 - 2024 adalah “Menjadi Pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Yang Adil dan Transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan misi sebagai berikut:

1. mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel,
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif,
3. menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu, serta
4. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan lima tujuan, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan;
4. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian Regional, Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi;
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer 2020-2024 bersama dengan Unit Eselon II lainnya di lingkup DJPK mengambil peran masing-masing dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi DJPK pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis *real time* sehingga mendukung Inisiatif Strategis Reformasi birokrasi (IS RBTK) Kementerian Keuangan dan Perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.

Adapun strategi yang diterapkan adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk interkoneksi data transaksi pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pemilik proses bisnis di level daerah maupun nasional;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pengembang aplikasi SIKD di level daerah maupun sumber data lainnya melalui developer meeting secara berkala;
- d. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi terkait teknologi dan infrastruktur komunikasi data baik di internal Kementerian Keuangan maupun unit yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi di level daerah maupun nasional;
- e. Melakukan pendalaman proses bisnis keuangan daerah pada Pemerintah Daerah.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh:

- a. Tim Reguler Sistem Informasi;
 - b. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah;
 - c. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah;
2. Pengembangan dan implementasi platform kolaborasi SIKD dengan menyesuaikan perkembangan Revolusi Industri 4.0.

Adapun strategi yang diterapkan adalah:

- a. Memperkuat fondasi *digital flatfom* DJPK dengan desain *smart office automation* dan *re-engineering* SIKD untuk mendukung *connected government* Pusat dan Daerah;
- b. Pengembangan *digital hub* (penerapan *Internet of Things – IoT*); *smart office automation*, *seamless integration*, dan satu data SIKD hub;
- c. Memperkuat SIKD dengan mengembangkan modul sesuai dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 dapat berupa *machine learning* dan *Artificial Intelligent*;
- d. Pemanfaatan teknologi *virtual reality* untuk simulasi dan prediksi kebijakan desentralisasi fiskal agar dapat lebih efektif dan tepat sasaran;
- e. Digitalisasi otorisasi atas pengiriman data oleh sumber data;
- f. Mengembangkan *Data as Service* dan simplifikasi laporan;
- g. Pengembangan *System Core* yang mengakomodir *Data State*, *Data Quality Profiling & Master Data Management*;
- h. Pengembangan sistem analitikal SIKD sehingga dapat mengakomodir pelaporan standar;
- i. Utilisasi SIKD sebagai *reporting platform* untuk mendukung simplifikasi pelaporan.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh:

- a. Tim Reguler Sistem Informasi;
- b. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah;
- c. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah;

3. Memperkuat peran SIKD sebagai digital hub untuk satu data keuangan daerah di tingkat nasional.

Adapun strategi yang diterapkan:

- a. Penyempurnaan tata kelola data di lingkungan DJPK;
- b. Penguatan manajemen pertukaran data SIKD baik di internal Kementerian Keuangan maupun antar K/L;
- c. Menerima penyampaian laporan data keuangan daerah dan data non keuangan daerah dari Pemerintah Daerah;
- d. Pengembangan *flatform* kolaborasi SIKD sebagai penyedia data bagi *stakeholder* DJPK;
- e. Pengelolaan *Data Warehouse* yang lebih komprehensif dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan data, baik dari internal DJPK maupun internal Kementerian Keuangan.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh:

- a. Tim Reguler Sistem Informasi;
 - b. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah;
 - c. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah;
4. Penguatan dukungan data keuangan daerah dan data non keuangan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan.

Adapun strategi yang diterapkan:

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan data dari unit teknis sebagai dukungan dalam perumusan kebijakan;
- b. Pemanfaatan data keuangan daerah dan data non keuangan daerah yang tersedia pada database menjadi suatu informasi bermanfaat dalam proses perumusan kebijakan dan pengalokasian TKDD;
- c. Membangun aplikasi verifikasi data dasar TKDD demi mendukung keakuratan data dasar sebagai dasar pengalokasian data TKDD.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh:

- a. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah;
 - b. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah;
5. Pengembangan sistem informasi di lingkungan DJPK yang andal dan terintegrasi.

Adapun strategi yang diterapkan:

- a. Implementasi Tata Kelola TIK yang standar sesuai best practice;
- b. Pengembangan aplikasi berbasis smart automation dan user centered;
- c. Penyelarasan pengembangan aplikasi DJPK dengan pengembangan e-kemenkeu;
- d. Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan keamanan sistem TIK DC/DRC termasuk dukungan implementasi digital workplace;

- e. Pengembangan proyek strategis TIK DJPK;
- f. Implementasi Satu Data DJPK
- g. Peningkatan kapasitas SDM DJPK yang memiliki kompetensi analisis data yang andal;
- h. Penyediaan jenjang karir terkait fungsional Data Analyst, Data Scientist, Data Engineering dan Data Trainer.

Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh:

- a. Tim Reguler Sistem Informasi;
- b. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah;
- c. Tim Reguler Pengelolaan Informasi Non Keuangan Daerah;

B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan tiga program dalam kurun waktu 2020-2024, ketiga program tersebut adalah:

1. Program Kebijakan Fiskal
2. Program Pengelolaan Belanja Negara
3. Program Dukungan Manajemen

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DJPK diimplementasikan dalam 5 (lima) sasaran program sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat
3. Organisasi dan SDM yang Optimal
4. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi
5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Dalam rangka implementasi program dan kegiatan Direktorat SIPT tahun 2023, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat SIPT tahun 2023 yang merupakan turunan dari sasaran program/kegiatan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2 Sasaran Program/Kegiatan dan Sasaran Strategis

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2.	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	2. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat

3.	Organisasi dan SDM yang Optimal	3. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi 4. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 5. Pengelolaan Keuangan yang Optimal
4.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	6. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi 7. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	8. Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel 9. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

C. Indikator Kinerja Utama 2023

Gambar 2 Peta Strategi SIPT Tahun 2023



Peta Strategi Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023 di atas menggambarkan posisi 9 Sasaran Program/Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3 Indikator Kinerja Utama Direktorat SIPT Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Indeks integritas 2. Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas 3. Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	4. Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	5. Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan 6. Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu 7. Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data
4	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan	8. Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse 9. Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat	10. Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai Tambah	11. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah ditindaklanjuti 12. Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 13. Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	14. Persentase Penyelesaian Program IS RBTk 15. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 16. Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	17. Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi 18. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
9	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	19. Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK 19a. Tingkat Downtime Sistem TIK 19b. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK 19c. Tingkat Implementasi Data Analytics 20. Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		21. Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan Collaboration Tool

Sumber: Diolah oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat SIPT

Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023 ditetapkan pada 28 Juli 2023 dengan Nomor Perjanjian Kinerja PK-9/PK/2023. Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-1633/PK.1/2023 hal Perubahan (Adendum) Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kemenkeu-One Tahun 2023, maka Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023 dilakukan addendum. Perubahan PK dan SKP tersebut antara lain berupa reposisi IKU Cascading yaitu IKU **Indeks Digitalisasi Layanan** yang semula mendukung Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Optimal menjadi indikator kinerja yang mendukung Sasaran Strategis Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Bab III
Akuntabilitas Kinerja



Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi atau pada kontrak kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola Balance Scorecard). Perhitungan capaian ini mengacu pada kontrak kinerja (KK) yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 Hasil Pencapaian Kinerja Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Indeks
		2023	2023	
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)</i>				115,75
1	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel			115,75
1a-CP	Indeks Integritas	91,16	95	104,21
1b-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	9,80%	1,58%	120
1c-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	124%	120
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)</i>				107,39
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif			100
2a-CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	50%	100
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			114,78
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	88,75%	92,60%	104,34
3b-CP	Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu	3	3,67	120
3c-N	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data	15%	22,22%	120
<i>INTERNAL PROCESS (25%)</i>				111,51
4	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan			120
4a-N	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse	3,5	4,82	120

4b-N	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah	100	120	120
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat			105,57
5a-CP	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	31,94%	33,72%	105,57
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			108,95
6a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	90%	96,16%	106,84
6b-N	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99	4	4	120
6c-N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	52,65	65,48	120
LEARNING & GROWTH (25%)				114,75
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			110,52
7a-CP	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	36,80%	44,38%	120
7b-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120
7c-CP	Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu	100%	100%	100
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			114,4
8a-CP	Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi	85	141,18	120
8b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,10%	104,55%	108,79
9	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi			119,33
9a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100%	119,23%	119,23
9a1-CP	Tingkat Downtime Sistem TIK	0,10%	0,0005%	120
9a2-CP	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	52,47%	71,47%	120
9a3-CP	Tingkat Penyelesaian Data <i>Analytics</i>	42%	50%	108,7
9a4-N	Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem	100	120	120
9a5-N	Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan <i>Collaboration Tools</i>	100%	117,62%	117,62
NKO				113,32

Dari 21 (dua puluh satu) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja Direktorat SIPT Tahun 2023, Seluruhnya berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian IKU berada dalam status hijau dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,32 atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pada *Stakeholder Perspective*, terdapat 1 Sasaran Strategis, yaitu Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel. Sasaran Strategis tersebut diukur oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), Indeks Integritas, Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas, Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Ketiga IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar 104,21, 120 dan 120, sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang *stakeholder perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 115,75 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Perspektif kedua, yaitu *Customer*, terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu sasaran Kebijakan fiskal yang Ekspansif Konsolidatif dan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Sasaran strategis kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif diukur dengan satu IKU, yaitu IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional dengan target sebesar 50% dan realisasi 50% sehingga mendapat indeks capaian 100. Sasaran Strategis Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien didukung oleh 3 (tiga) IKU yaitu IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan dengan target 88,75% dan realisasi 92,60% sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 104,34, IKU Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu mencapai realisasi sebesar 3,67 dari target 3, dengan indeks capaian sebesar 120, dan IKU Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data mencapai realisasi sebesar 22,22% dari target 15%, dengan indeks capaian sebesar 120. Dengan bobot 20%, kontribusi yang diberikan bidang *customer perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 107,39.

Dalam bidang *Internal Process Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan yang optimal didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse, IKU ini berhasil memperoleh realisasi sebesar 4,82 dari target 3,5 sehingga mendapat indeks capaian sebesar 120 sedangkan IKU Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan target 100 berhasil mencapai realisasi sebesar 120 dengan indeks capaian IKU 120.

Sasaran strategi kedua adalah Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD yang memperoleh realisasi sebesar 33,72% dari target yang telah ditetapkan sebesar 31,94%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 105,57.

Sasaran strategi ketiga Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah terdiri dari tiga IKU, yaitu Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan target sebesar 90% diperoleh realisasi sebesar 96,16% dan indeks capaian IKU 106,84. IKU kedua yaitu Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 dengan target sebesar 4 diperoleh realisasi sebesar 4, dengan indeks capaian sebesar 120. IKU ke tiga adalah

Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN dengan target sebesar 52,5 berhasil mencapai realisasi 65,48 sehingga indeks capaian IKU sebesar 120. Dengan bobot 25%, kontribusi yang diberikan bidang *Internal Process Perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 113,73.

Pada perspektif Learning and Growth Perspective, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Pertama, Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi, terdiri dari 3 (tiga) IKU, yaitu Persentase penyelesaian program IS RBTK, Indeks efektivitas ekosistem kehumasan, dan Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu. IKU Pertama Persentase penyelesaian program IS RBTK dengan target 36,8% mencapai realisasi sebesar 44,38% sehingga indeks capaiannya sebesar 120. IKU kedua Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan berhasil mencapai target dengan indeks capaian sebesar 120 dengan nilai realisasi capaian 120 dari target yang ditetapkan yaitu 100. IKU ketiga yaitu Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu dengan target sebesar 100 berhasil mencapai target dengan realisasi capaian sebesar 100 dengan indeks capaian 100.

Kedua, Sasaran Pengelolaan Keuangan yang Optimal terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu IKU Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. IKU pertama IKU Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi mencapai realisasi sebesar 141,18 dari target 85 sebesar sehingga indeks capaian sebesar 120. Sedangkan IKU kedua yaitu IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target 96,1% berhasil memenuhi target dengan realisasi capaian sebesar 104,55% dengan indeks capaian 108,79.

Sasaran ketiga Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi terdiri dari 3 (tiga) IKU, yaitu IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK, Indeks ketepatan waktu pembangunan aplikasi dan integrasi sistem, dan Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan Collaboration Tools. IKU pertama Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK terdiri dari 3 (tiga) subIKU yaitu Tingkat downtime sistem TIK, Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK, dan Tingkat penyelesaian data analytics dengan indeks capaian IKU masing-masing sebesar 120,120, dan 119,05. Sehingga IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK dengan target 100% berhasil mencapai realisasi sebesar 119,68%. Sedangkan IKU kedua yaitu Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem dengan target 100% berhasil memenuhi target dengan realisasi capaian sebesar 120% dengan indeks capaian 120. IKU ke tiga yaitu Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan Collaboration Tools mencapai realisasi sebesar 117,62% dari target 100% dengan indeks capaian sebesar 117,62. Dengan bobot sebesar 25%, bidang *learning and growth perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 114,67 terhadap nilai kinerja organisasi.

Berikut adalah gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU.

1a - CP | Indeks Integritas

Deskripsi IKU

IKU Indeks Integritas mengukur penilaian yang dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Pada tahun 2023, realisasi IKU Indeks integritas diukur dari hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI tahun 2023 dilaksanakan pada 639 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Adapun formula penghitungan indeks integritas adalah sebagai berikut.

Formula perhitungan Indeks Integritas adalah sebagai berikut.

$$\text{Capaian IKU} = (45\% \times \text{nilai internal}) + (45\% \times \text{nilai eksternal}) + (10\% \times \text{nilai FGD}) - \text{Faktor Koreksi (20\%)} + \text{Apresiasi (5\%)}$$

Hasil laporan survei penilaian integritas Kementerian Keuangan tahun 2023 menjadi sumber data dukung capaian atas IKU ini.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Indeks Integritas merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dari sasaran strategis Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Target Indeks Integritas tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra sebesar 91,5. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2023 sebagai indikator kinerja dari program dukungan manajemen. Sedangkan secara nasional target indeks integritas ditetapkan sebesar 74.

Target Indeks Integritas pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2023 sebesar 91,16. Polarisasi data untuk mengukur Indeks Integritas ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan konsolidasi periode *take last known value* ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 95 sebagaimana dijelaskan tabel berikut.

Tabel 5 Capaian IKU Indeks Integritas

K-Two DJPk	SS : Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel				
	IKU : Indeks Integritas				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	91,16	91,16	Max/TLK
Realisasi	-	-	95	95	
Capaian	-	-	104,21	104,21	

Berdasarkan nota dinas Inspektur Jenderal nomor ND-374/IJ/2023 tanggal 21 Desember 2023 hal Penyampaian Capaian IKU Penilaian Integritas Kementerian Keuangan Tahun 2023, Skor Indeks Integritas DJPK Tahun 2023 adalah 95 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6 Skor Indeks Integritas DJPK Tahun 2023

Indeks Integritas 2023	Apresiasi	Capaian IKU
90,11	4,89	95

Realisasi tersebut berhasil melewati target yang telah ditetapkan, baik itu target nasional, Renstra, Renja, maupun Perjanjian Kinerja. Sehingga, dengan target awal tahun sebesar 91,16, Indeks capaian IKU diperoleh sebesar 104,21.

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	90	90,5	91	91,5
Renja Kemenkeu	-	-	-	91	91,5
Renja DJPK	-	-	-	91	91,5
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	87,65*	90*	90,16*	90,66*	91,16
Realisasi	91,19*	92,20*	91,91*	91,16*	95

*target dan realisasi IKU Kemenkeu One DJPK

Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU

Tercapainya target Indeks Integritas, menunjukkan bahwa tujuan DJPK untuk mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien dapat tercapai. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2022 serta program-program anti korupsi yang dijalankan selama tahun 2023 dalam rangka kegiatan pencegahan.

Tindakan/Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan THM DJPK Penguatan Lini Pertama dan Budaya Integritas sebagai tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022
2. Koordinasi dengan Bagian OKI dalam proses pengiriman link survei SPI Tahun 2023
3. Monitoring pelaksanaan SPI 2023 kepada responden SPI dari Direktorat SIPT.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program sebagaimana dijabarkan tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai Indeks Integritas telah dilaksanakan.

Dalam rangka pencapaian target IKU, langkah efisiensi yang dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi dengan memanfaatkan *aplikasi virtual meeting* dan media komunikasi whatsapp sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah KPK tidak merilis daftar responden yang di blast tautan survei, yang sudah mengisi dan yang belum sehingga perlu usaha lebih untuk memonitor pengisian survei. Dalam mengatasi kendala tersebut, Direktorat SIPT terus melaksanakan koordinasi dengan Bagian OKI dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan SPI 2023 kepada responden SPI dari Direktorat SIPT.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah melaksanakan sosialisasi/FGD/ THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan Direktorat SIPT dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal terkait tindak lanjut hasil SPI tahun 2023.

1b - N | Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas

Deskripsi IKU

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH (migas dan non migas) dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Ruang lingkup proyeksi perencanaan kas pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan hanya meliputi pengeluaran terkait dengan belanja transfer ke daerah. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Rencana pengeluaran kas DJPK adalah rencana pengeluaran kas (*cash outflows*) yang berasal dari belanja transfer ke daerah. Adapun realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (*cash outflows*) yang berasal dari belanja transfer ke daerah. Adapun perencanaan pengeluaran kas dinyatakan

akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu \leq dari 9,8%.

Formula Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas adalah sebagai berikut.

$$\text{Deviasi Bulan (m)} = [(\text{Proyeksi Pengeluaran Kas} - \text{Realisasi Pengeluaran Kas}) / \text{Proyeksi Pengeluaran Kas}] \times 100\%$$

$$\text{Deviasi Pengeluaran Kas} = [\text{Deviasi Bulan (m)} + \text{Deviasi Bulan (m+1)} + \text{Deviasi Bulan (m+2)}] / 3$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Target Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2023 sebesar 9,8%. Polarisasi data untuk mengukur Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas adalah *minimize* dengan konsolidasi periode *average dengan trajectory target secara triwulanan*. IKU ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 1,58% sebagaimana dijelaskan tabel berikut.

Tabel 8 Capaian IKU Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas

K-Two DJPk	SS : Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel				
	IKU : Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	Min/Avg
Realisasi	2,21%	2,21%	0,97%	1,58%	
Capaian	120	120	120	120	

Target IKU Deviasi pada tahun 2023 sebesar 9,8% merupakan target *mandatory* dari Direktorat Perencanaan Kas Negara, DJPb yang diimplementasikan juga di DJPK. Target tersebut lebih besar dari target tahun sebelumnya di angka 10%. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Perencanaan Kas Negara didapatkan capaian IKU Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas tahun 2023 adalah sebesar 2%. Capaian IKU untuk periode sebelum delayering (Triwulan I dan II) menjadi capaian IKU pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, yaitu sampai dengan Triwulan II capaian IKU ini mencapai sebesar 2,41%. Kemudian, pada triwulan III capaian IKU mencapai 2,21% dan pada Triwulan IV mencapai 0,97%. Sehingga, capaian IKU Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2023 mencapai sebesar 1,58%.

Tabel 9 Realisasi IKU Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2023

Periode	Nota Dinas Dit. PKN	Realisasi Deviasi Perencanaan Kas TKD
Triwulan I	ND-529/PB.3/2023	2,36%
Triwulan II	ND-1034/PB.3/2023	2,46%
Triwulan I dan II (sebelum delayering)		2,41%

Triwulan III	ND-1596/PB.3/2023	2,21%
Triwulan IV	ND-40/PB.3/2024	0,97%
Triwulan III dan IV (sesudah delayering)		1,58%
Tahun 2023		2%

Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas merupakan IKU baru pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dan tidak ditetapkan dalam standar nasional maupun dokumen perencanaan jangka menengah ataupun tahunan, sehingga tidak ada perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target pada Renja maupun Renstra.

Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU

Dalam upaya pencapaian target IKU ini, DJPK wajib menyampaikan data proyeksi satu tahun yang dirinci dalam bulanan kepada sekretariat Tim CPIN paling lambat 5 (lima) hari kerja (minggu pertama) pada awal tahun berjalan melalui surat atau sarana tercepat (*email*). DJPK juga diharapkan untuk menyampaikan *update* atas proyeksi bulanan secara berkala kepada sekretariat Tim CPIN. Apabila *update* terhadap perencanaan bulanan tidak disampaikan, maka perencanaan yang disampaikan pada awal tahun akan dijadikan dasar perhitungan IKU. Dalam satu bulan tim CPIN dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Anggota CPIN dapat menyampaikan *update* proyeksi pada rapat CPIN atau melalui sarana tercepat lainnya (*email* atau telpon). Dalam satu bulan anggota CPIN dapat melakukan updating proyeksi lebih dari 1 (satu) kali. *Update* terakhir yang dijadikan dasar perhitungan IKU dapat disampaikan kepada Sekretariat Tim CPIN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat ALCo (Komite) bulan berkenaan. Tim CPIN masih dapat menyampaikan *update* proyeksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum bulan berakhir, tetapi data proyeksi tersebut tidak dijadikan dasar perhitungan IKU.

Keberhasilan pencapaian target IKU ini juga didukung oleh kolaborasi yang intens dari Tim *Cash Planning Information Network* (CPIN) DJPK TA 2023.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program sebagaimana dijabarkan tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target IKU Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas telah dilaksanakan seluruhnya.

Beralihnya penyaluran TKD dari DJPK ke 173 KPPN, menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian IKU deviasi Perencanaan Kas. DJPK tidak lagi memiliki kontrol sepenuhnya terhadap waktu penyaluran TKD. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini di tahun 2023 antara lain:

1. Realisasi penyaluran TKD dilaksanakan pada bulan yang berbeda dengan rekomendasi penyaluran. Hal ini biasanya terjadi ketika rekomendasi penyaluran dilakukan mendekati akhir bulan berkenaan. Dengan adanya proses di KPPN sebagai KPA penyalur, seringkali penyaluran baru dilakukan di bulan berikutnya. Hal ini tentu mempengaruhi deviasi akurasi perencanaan kas.

2. Adanya reorganisasi DJPK yang menyebabkan adanya pergantian personil dalam melakukan perencanaan kas penyaluran TKD. Personil baru memerlukan waktu untuk *transfer knowledge* dan penyesuaian untuk dapat melakukan perencanaan kas dengan baik.
3. Jumlah proyeksi pengeluaran kas yang sulit dikontrol DJPK sehubungan dengan penyaluran berbasis kinerja (adanya persyaratan penyaluran yang harus dipenuhi oleh pemda selaku penerima manfaat).

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, kami berusaha melakukan berbagai upaya untuk memitigasi risiko antara lain:

1. Berkoordinasi secara intensif dengan unit teknis terkait perencanaan pengeluaran kas transfer ke daerah secara bulanan dan sewaktu-waktu diperlukan
2. Berkomunikasi dengan Direktorat PKN apabila terdapat realisasi penyaluran yang tidak sesuai dengan perencanaan untuk mengidentifikasi penyebabnya
3. Menyampaikan update perencanaan kas penyaluran TKD bulanan dan mingguan secara tepat waktu.

Dalam hal mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, untuk meminimalisasi biaya dalam pencapaian IKU ini dengan tetap memperhatikan kualitas output atau kinerja yang optimal, sebagian koordinasi dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting ataupun media komunikasi *whatsapp* yang mana selain menghemat waktu juga rendah biaya.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah akurasi perencanaan kas pemerintah pusat terus dijaga dan bentuk dukungan DJPK agar deviasi selalu terjaga dari sisi pengeluaran kas dana transfer ke daerah adalah dengan berkoordinasi secara intens dengan Tim Alokator dan Tim CPIN Kementerian Keuangan.

1c - N | Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

Deskripsi IKU

IKU ini bertujuan untuk pemantauan dan pengukuran atas persentase pemenuhan kewajiban pelaksanaan penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang terdiri dari:

1. Penyampaian APBD oleh Pemda, Terhadap daerah yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian IKD maka dikenakan sanksi sesuai PMK Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Jenis data yang perlu diukur tingkat pemenuhan kewajiban penyampaian IKD-nya terdiri dari:
 - a. Triwulan I dan II : Data APBD Murni TA 2023
 - b. Triwulan III dan IV : Data Realisasi APBD Semester I TA 2023 dan Data LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2022

2. Laporan Realisasi Belanja Pegawai PNSD dan PPPK oleh Pemda, sebagai salah satu syarat penyaluran DAU sesuai PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Laporan Realisasi Belanja Pegawai disampaikan setiap Bulan oleh Pemda.

Formula perhitungan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.

Capaian IKU = 50% Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) + 50% Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Belanja Pegawai)

Komponen Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian APBD

Komponen IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) mengukur tingkat kepatuhan pemda dalam menyampaikan data APBD. Formula perhitungan realisasi didapatkan dari data yang tersedia dibagi data minimal yang seharusnya tersedia (80% dari total daerah sesuai wilayah) dikali 100%. Capaian sampai dengan akhir tahun 2023, semua pemda telah menyampaikan Data APBD Murni Tahun 2023 (546 pemda), Data Realisasi APBD Semester I TA 2023 (546 pemda), dan Data LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2022 (542 pemda).

Komponen Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Pegawai

Komponen IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah berupa realisasi Belanja Pegawai dengan mengukur kepatuhan pemda dalam menyampaikan Laporan Realisasi Belanja Pegawai PNSD dan PPPK setiap bulan. Berdasarkan PMK nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, laporan realisasi belanja pegawai tersebut diterima DJPK paling lambat tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan. Laporan tersebut berupa realisasi belanja pegawai negeri sipil daerah (pnsd) berupa gaji dan tunjangan, realisasi tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain yang dibayarkan kepada pnsd, dan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk guru dan nonguru. Laporan realisasi belanja pegawai tersebut menjadi salah satu syarat penyaluran DAU. Dalam hal tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu ditetapkan pada hari kerja berikutnya.

Formula perhitungan tingkat kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah berupa realisasi Belanja Pegawai dihitung dengan kriteria sebagai berikut:

- Daerah menyampaikan laporan melebihi tanggal 14 setiap bulan: nilai 80%
- Daerah menyampaikan laporan pada tanggal 14 setiap bulan: nilai 100%
- Daerah menyampaikan laporan sebelum tanggal 14 setiap bulan: nilai 120%.

Sampai akhir tahun 2023 diperoleh Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Laporan Belanja Pegawai PNSD dan PPPK sebesar 115.95%.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024, dengan target tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra sebesar 100%. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam perjanjian kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023. IKU ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah raw data. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 124% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 10 Capaian IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

K-Two DJPK	SS : Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel				
	IKU : Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	100%	Max/Raw Data
Realisasi	-	-	-	124%	
Capaian	-	-	-	120	

Tabel 11 Komponen Capaian IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

Komponen	Realisasi
Komponen Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian APBD	
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) Wilayah I	125
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) Wilayah II	125
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) Wilayah III	125
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) Wilayah IV	125
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) Wilayah V	125
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) Wilayah VI	125
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) Wilayah VII	125
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) Wilayah VIII	125
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (APBD) Wilayah IX	125
Komponen Tingkat Kepatuhan terhadap Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Pegawai	
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Laporan Belanja Pegawai PNSD dan PPPK	115
Capaian IKU	124%

Dari data tersebut diketahui realisasi IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2023 adalah sebesar 124%. Realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024, dimana Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah di tahun 2023 ditargetkan sebesar 100%.

Pada tahun 2022 sampai dengan periode sebelum delayering, IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah memasukan komponen Mandatory Spending dalam perhitungan capaian IKU. Setelah periode delayering, komponen mandatory spending dihapus karena tidak menjadi tuis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

Apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, target indicator kinerja Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	100%	100%	100%	100%
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	124%

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung dengan kegiatan berikut

1. Melakukan monitoring penyampaian Laporan Realisasi Belanja Pegawai PNSD dan PPPK setiap bulan.
2. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Realisasi Belanja Pegawai PNSD dan PPPK yang telah disampaikan pemda.
3. Melakukan koordinasi dengan PIC Belanja Pegawai pada Pemda terkait hasil monitoring dan verifikasi serta mengingatkan pemda untuk menyampaikan laporan yang akurat dan tepat waktu.
4. Melakukan koordinasi dengan PIC Teknologi Informasi apabila terdapat kendala dalam penyampaian laporan Belanja Pegawai melalui SIKD.
5. Membuat dan menyampaikan Surat Permintaan Penyampaian LKPD TA 2022, Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2023 dan Perubahan APBD TA 2023 kepada Pemerintah Daerah.
6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, PIC Daerah dari Pranata Komputer maupun internal Tim PIKD dalam proses pengumpulan data APBD Murni Tahun 2023, data Realisasi APBD Semester I TA 2023, dan data LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2022.
7. Melakukan pengumpulan dan verifikasi kelengkapan *hardcopy* data APBD Murni Tahun 2023, data Realisasi APBD Semester I TA 2023, dan data LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2022 yang telah disampaikan Pemerintah Daerah.

8. Melakukan monitoring penyampaian dan kelengkapan *hardcopy* data APBD Murni Tahun 2023, data Realisasi APBD Semester I TA 2023, dan data LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2022.
9. Membuat dan menyampaikan Surat Peringatan Keterlambatan Penyampaian data APBD Murni Tahun 2023, data Realisasi APBD Semester I TA 2023, dan data LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2022, dan KMK Sanksi Penundaan DAU bagi Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan laporan secara lengkap.

Keberhasilan pencapaian target IKU dapat tercapai tidak terlepas dari upaya-upaya dan program-program yang telah dilaksanakan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target (nama IKU) telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan adalah penyampaian laporan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi SIKD. Disamping itu, koordinasi dengan pemda dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi *virtual meeting* ataupun media komunikasi *whatsapp* yang mana selain menghemat waktu juga rendah biaya.

Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU

Dalam pencapaian IKU ini terdapat beberapa tantangan, diantaranya adalah adanya kesalahan pada aplikasi yang menimbulkan penghitungan pada Laporan Belanja Pegawai PNSD dan PPPK yang tidak tepat. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, verifikator bersama dengan PIC belanja gaji pemda bersangkutan secara aktif berkoordinasi dengan pihak PT Taspen.

Selain peristiwa tersebut, tantangan dalam menumbuhkan kesadaran kepada pemda untuk disiplin dalam penyampaian laporan masih harus dihadapi. Konsistensi pemda yang berkelanjutan dalam penyampaian Laporan Belanja Pegawai PNSD dan PPPK harus terus dijaga, meskipun sudah lebih dari 90% pemda telah menyampaikan laporannya secara akurat dan tepat waktu. Beberapa pemda masih memerlukan pendampingan dari verifikator dan masih harus diingatkan kembali dalam penyampaian Laporan Belanja Pegawai PNSD dan PPPK.

Tantangan yang dialami tersebut telah mendapat penanganan, yaitu dengan penyelesaian secara teknis dari Tim IT PT Taspen, maupun koordinasi yang dilakukan oleh para verifikator dengan PIC belanja gaji pemda di setiap periode penyampaian laporan. Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali adalah dengan melakukan koordinasi dengan PT Taspen untuk penyempurnaan kembali interkoneksi antar aplikasi maupun pemutakhiran aplikasi Simgaji dengan aplikasi SIKD. Pemutakhiran aplikasi senantiasa diperlukan dalam mengatasi *bug* atau *error* yang mungkin terjadi dalam penggunaan kedua aplikasi tersebut.

Selanjutnya, untuk menimbulkan kesadaran PIC belanja pegawai dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu, verifikator senantiasa melakukan komunikasi dengan PIC belanja pegawai pemda sebelum tenggat waktu penyampaian laporan. Upaya tersebut secara konsisten dilakukan dan dibantu juga melalui penyampaian flyer ketentuan penyampaian laporan belanja gaji di setiap awal bulan, sebagai

peringat bagi para PIC belanja pegawai pemda. Habituaasi tersebut diharapkan dapat menimbulkan *awareness* bagi para PIC belanja pegawai pemda untuk segera menyampaikan laporan dengan akurat dan tepat waktu.

Sedangkan tantangan dalam pengumpulan data APBD Murni TA 2023, data Realisasi APBD Semester I TA 2023, dan data LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2022 adalah adanya perubahan PIC di daerah dan adanya perbedaan persepsi antara PIC di Pemda dan PIC di Tim PIKD dalam menangani kendala yang dialami Pemda dalam menyampaikan data, beberapa data yang dikirim Pemda belum lengkap berdasarkan aturan yang berlaku menggunakan struktur akun yang ada di aturan terbaru (Kepmendagri 050). Kendala tersebut dapat diatasi dengan cara berkoordinasi secara intensif dengan PIC di pemda.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun 2024 adalah dengan melakukan pengumpulan data APBD Murni TA 2024, data Realisasi APBD Semester I TA 2024, data LRA Pertanggungjawaban APBD TA 2022, dan melakukan pengumpulan dan verifikasi laporan realisasi belanja pegawai PNSD dan PPPK setiap bulan.

2a - CP | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

Deskripsi IKU

KEM PPKF Regional merupakan terobosan atau inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional untuk mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Output IKU ini adalah pengukuran implementasi KEM PPKF Regional yang terdiri dari:

- a. Dokumen KEM-PPKF Regional untuk penyusunan KEM-PPKF Regional pada tahun 2024;
- b. Tersedianya menu penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); dan
- c. Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah

Formula perhitungan Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional adalah sebagai berikut.

Capaian IKU=Penyusunan Kebijakan (90%) + Sosialisasi Kebijakan (10%).

Penyusunan Kebijakan sesuai simulasi pembobotan = 50% (Penyusunan KEM-PPKF Regional) + 40% (Penyiapan / pengembangan aplikasi untuk penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS); dan Sosialisasi Kebijakan sesuai simulasi pembobotan = 10% (Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah).

Target dan Realisasi Capaian IKU

Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer: Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan jenis konsolidasi periode

menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Target IKU ini pada Kemenkeu-One DJPK tahun 2023 adalah sebesar 100%. Sampai dengan periode sebelum delayering, realisasi capaian IKU mencapai sebesar 50%. Sehingga, target IKU ini pada Direktorat Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023 sebesar 50%. Pada akhir tahun 2023, berhasil memperoleh realisasi sebesar 50% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 13 Capaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

K-Two DJPK	SS: Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif				
	IKU: Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	50%	100%	Max/TLKV
Realisasi	-	-	50%	100%	
Capaian	-	-	100%	100%	

Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU

Pada semester I, telah dilakukan kolaborasi dan koordinasi dalam penyusunan dokumen KEM PPKF Tahun 2024 khususnya pada Bab V Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah. Setiap unit eselon I terkait berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing antara lain:

- a. Direktorat Jenderal Anggaran melalui Nota Dinas Nomor ND-147/AG.2/2023 menyampaikan masukan untuk materi terkait: (i) pagu indikatif TKD per jenis tahun 2024; (ii) pagu indikatif belanja K/L per bidang prioritas; dan (iii) arah kebijakan Belanja Pemerintah Pusat untuk mendukung transformasi ekonomi tahun 2024;
- b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Nota Dinas Nomor ND-153/PR.6/2023 menyampaikan masukan terkait data proyek KPBU dengan PJPB Pemerintah Daerah yang sedang dalam tahap operasi, transaksi maupun penyiapan yang membutuhkan dukungan sinergi pendanaan dengan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah;
- c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas Nomor ND-460/PB.2/2023 menyampaikan masukan untuk materi terkait: (i) Informasi Belanja K/L Nasional dan Regional dan (ii) Informasi Belanja Tematik Nasional dan Regional yaitu Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, serta Realisasi program ketahanan pangan dalam rangka penanganan stunting;
- d. Badan Kebijakan Fiskal selaku koordinator penyusunan KEM PPKF Nasional berkoordinasi dengan DJPK sejak tahap awal penyusunan outline sampai dengan pemutakhiran KEM PPKF Regional. BKF juga memberikan guidance terkait tema kebijakan KEM PPKF Pusat, outline Bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah, serta target makro regional dalam penyusunan KEM PPKF Regional.

Selain berkolaborasi dengan unit eselon I lain, penyusunan Bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah juga dilakukan secara kolaboratif dengan setiap unit eselon II di lingkungan DJPK sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sebagai berikut:

- a. Direktorat Dana Transfer Umum melalui Nota Dinas Nomor ND-246/PK.2/2023 menyampaikan masukan berupa matriks arah dan strategi kebijakan regional (yang didalamnya memuat intervensi fiskal yang berasal dari TKD) untuk mendukung transformasi ekonomi pada regional Jawa, Sumatera, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua;
- b. Direktorat Dana Transfer Khusus melalui Nota Dinas Nomor ND-302/PK.3/2023 menyampaikan masukan untuk materi terkait: (i) arah kebijakan DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan kebijakan Hibah ke Daerah; (ii) Peran DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Hibah ke Daerah dalam mendukung transformasi ekonomi yang meliputi pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, dan peningkatan investasi di daerah;
- c. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer melalui Nota Dinas Nomor ND-318/PK.4/2023 menyampaikan masukan untuk materi terkait kebijakan Batas Maksimal Defisit APBD dan kebijakan Pembiayaan Utang Daerah, serta penguatan peran PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka meningkatkan akses daerah terhadap infrastruktur;
- d. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi selaku lead menyiapkan materi terkait: (i) Capaian Pembangunan Wilayah; (ii) Penguatan Potensi Ekonomi kewilayahan; (ii) Strategi Kebijakan Kewilayahan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi; dan (iv) Tabel Indikator Makro dan Kesejahteraan per Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, DJPK telah menyusun rancangan awal Bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah beserta lampiran matriks arah dan strategi kebijakan fiskal regional untuk 34 wilayah provinsi sebagai bagian dari dokumen KEM PPKF Tahun 2024. Rancangan dimaksud telah disampaikan ke BKF melalui Nota Dinas Nomor ND-64/PK/2023 tanggal 2 Mei 2023. Selanjutnya KEM PPKF Tahun 2024 ditetapkan melalui KMK Nomor 172 Tahun 2023 tanggal 16 Mei 2023 dan disampaikan ke DPR RI pada tanggal 19 Mei 2023. Adapun pemutakhiran KEM PPKF Regional pasca pembahasan dengan DPR juga telah disampaikan ke BKF melalui ND-323/PK.5/2023 Tanggal 26 Juni 2023.

Pada semester II, dilakukan pengembangan *prototype* aplikasi penyelarasan KEM PPKF Regional dengan KUA PPAS. *Prototype* aplikasi tersebut telah tersedia sebagai salah satu modul pada SIKD *Next Generation* yaitu modul Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (SIKD-SINERFIS) yang terdiri dari 4 komponen yaitu 1) Tagging Program kegiatan di RKPDP/KUAPPAS dengan referensi tagging pusat; 2) Unit Cost dari belanja APBD dan belanja APBN atas belanja tematik; 3) Budget Optimizer; dan 4) Persentase serapan anggaran serta output dari belanja tematik. Dalam pembangunan aplikasi tersebut dilakukan koordinasi dengan unit-unit terkait baik di lingkup Kementerian Keuangan maupun di lingkup internal DJPK melalui rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD).


Dalam rangka mensosialisasikan dokumen KEM PPKF Tahun 2024, dilakukan Sosialisasi KEM PPKF Regional pada tanggal 5 Oktober 2023 di Jakarta dan tanggal 13 November di Balikpapan. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.


Berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan dan output yang telah dicapai tersebut maka realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional diperoleh sebesar 100% dengan rincian perhitungan sebagaimana terlihat pada table berikut.

Tabel 14 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

Kegiatan	Keterangan	%	Output Penyelesaian
Penyusunan Kebijakan	Penyusunan KEM-PPKF Regional	50%	Tersedianya substansi terkait KEM PPKF Regional dalam KEM PPKF Nasional
	Penyiapan/pengembangan aplikasi untuk penyelarasan KEM PPKF Regional & KUA-PPAS	40%	Tersedianya menu penyelarasan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada SIKD
Sosialisasi Kebijakan	Sosialisasi KEM PPKF Regional kepada Pemda	10%	Terselenggaranya Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah

Gambar 3 Tampilan Modul Sinergi Fiskal Nasional pada SIKD Next Generation





KEM PPKF merupakan IKU baru di tahun 2023 dan tidak ditetapkan dalam standar nasional maupun dokumen perencanaan jangka menengah ataupun tahunan, sehingga tidak ada perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target pada Renja maupun Renstra. Meskipun Implementasi KEM PPKF Regional bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada sasaran strategis Renstra DJPK 2020-2024 maupun Renja DJPK 2023, namun Implementasi KEM PPKF Regional dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif dan mendukung pencapaian tujuan Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

1. Koordinasi secara berkala baik di internal DJPK maupun di lingkup internal Kementerian Keuangan.
2. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas data dan model indeks sinergi fiskal
3. Melakukan bootcamp dan rapat berkala dalam rangka percepatan pengembangan aplikasi
4. Melibatkan unit eselon I terkait di internal Kemenkeu dalam sosialisasi penyelarasan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan adanya program/kegiatan *focus group discussion* untuk merumuskan proses bisnis dan lingkup pengembangan aplikasi serta uji petik metodologi penyelarasan kebijakan fiskal nasional dengan Pemda untuk menguji model yang telah dikembangkan.

Dengan pelaksanaan upaya-upaya dan program-program sebagaimana dijabarkan tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan koordinasi yaitu dengan memanfaatkan aplikasi *virtual meeting* untuk

keseluruhan kegiatan rapat pembahasan. Atas langkah tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar sebesar Rp3.829.946.

Dalam pencapaian IKU ini terdapat beberapa tantangan khususnya di sisi ketersediaan data yang berdampak pada validitas pemodelan yang dilakukan. Langkah mitigasi yang ditempuh antara lain dengan membatasi lingkup pengembangan di tahun 2023 berfokus pada stunting, koordinasi dengan unit eselon I terkait untuk penyediaan data, serta melakukan uji petik ke Pemda dengan metode FGD dan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya yaitu pengembangan aplikasi sesuai arah dan prioritas pengembangan.

3a - CP | Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

Deskripsi IKU

IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan mengukur kualitas pelayanan unit kerja Kementerian Keuangan kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kemenkeu atau *stakeholders* lainnya berdasarkan 10 Aspek Layanan dalam Permenpan RB No. 14 Tahun 2017.

Layanan pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang menjadi objek survei pada tahun 2023 adalah **Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD**.

Tabel 15 Jenis Layanan DJPK yang Diteliti dalam Survey 2023

No.	Jenis Layanan	Karakteristik Layanan				
		Berbiaya/ Tarif	Daring	Luring	Sanksi	Denda
1.	Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi	-	√	√	-	-
2.	Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD	-	√	-	√	-

Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan secara swakelola dan terpadu oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan melibatkan Tim Survei dari Universitas Gadjah Mada, melalui Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Survei dilaksanakan secara hybrid dengan responden survei yang terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu barat (Medan, Jakarta, Surabaya), Tengah (Balikpapan), dan Timur (Maksar Ambon). Pelaksanaan survei dilakukan mulai tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023. Survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas layanan unggulan yang diberikan oleh DJPK dalam memenuhi harapan para pengguna layanan.

Formula perhitungan Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan adalah sebagai berikut.

Capaian IKU=Indeks kepuasan pengguna layanan (bobot 85%) + Penyelesaian tindak lanjut hasil survei (bobot 15%)

Target dan Realisasi Capaian IKU

Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dari sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Optimal. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJPK tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra DJPK dan Renja Kemenkeu sebesar 4,15. Sedangkan target yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2023 adalah sebesar 4,45 sebagai indikator kinerja dari program dukungan manajemen.

Pada tahun 2023, IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien, dengan target sebesar 88,75%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah take last known value. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 92,65% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 16 Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

K-Two DJPK	SS: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien				
	IKU: Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	3,75%	3,75%	88,75%	88,75%	Max/TLKV
Realisasi	3,75%	3,75%	92,6%	92,6%	
Capaian	100	100	102,37	102,37	

Target IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu-One DJPK adalah sebesar 100%. Rekomendasi hasil SKPL tahun 2022 untuk Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2023 terdiri dari 4 rekomendasi, yaitu:

1. Perlu ada tambahan 1 (satu) kolom untuk tracking untuk progress laporan dan disampaikan perkembangannya.
2. Manual guidance penggunaan aplikasi SIKD yang ada saat ini perlu disosialisasikan secara berkala.
3. Sosialisasi secara berkala sesuai manual penggunaan SIKD khusus daerah yang literasi teknologinya terbatas.
4. Pengukuran efektivitasnya pemanfaatan fitur monitoring SIKD.

Sampai dengan periode sebelum dilaksanakannya delayering organisasi DJPK, dari 4 rekomendasi sebanyak 3 rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh Biro Organta. Target IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan pada Direktorat SIPT pada Triwulan III sebesar 3,75%, hal tersebut berkenaan dengan penyelesaian tindak lanjut hasil survei tahun 2022. Sampai dengan periode Triwulan III seluruh penyelesaian tindak lanjut hasil survei Layanan Penyampaian APBD Murni Melalui Interkoneksi dengan SIKD tahun 2022 telah dinyatakan tuntas oleh Biro Organta. Sehingga realisasi IKU mencapai target 3,75%. Kemudian, sebanyak 1 rekomendasi dinyatakan tuntas pada periode setelah dilaksanakannya delayering organisasi DJPK.

Realisasi survei diperoleh berdasarkan rata-rata nilai indeks dari masing-masing daerah yang dijadikan obyek survei. Adapun nilai survei untuk masing-masing layanan, yaitu Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi sebesar 4,34 dan Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD sebesar 4,43. Dari kedua jenis layanan yang diteliti dalam survei tersebut, layanan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang dinilai adalah Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD. Namun demikian, karena adanya komponen baru berupa penyelesaian tindak lanjut hasil survei tahun sebelumnya pada formula pengukuran IKU, maka realisasi IKU yang diperoleh adalah secara agregat DJPK, tidak dapat dipecah untuk masing-masing layanan yang dinilai. Sehingga, realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil survei atas kedua layanan dimaksud secara agregat adalah sebesar 4,37.

Perbandingan realisasi hasil survey kepuasan Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD tahun 2023 sebesar 4,43 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hasil survey Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD tahun 2022 sebesar 4,40 dan lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam renstra DJPK 2020-2024 sebesar 4,1 namun lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Renja DJPK 2023 sebesar 4,45.

Berdasarkan formula, Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan DJPK tahun 2023 sebesar 102,1% telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Perhitungan capaian IKU untuk periode setelah delayering, dengan memperhitungkan realisasi sampai dengan Semester I, didapatkan nilai capaian IKU Semester II untuk Direktorat SIPT sebesar 92,6%.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	4	4,05	4,1	4,15
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	4,15
Renja DJPK	-	-	-	-	4,45
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	70%*	88,75%
Realisasi	-	-	-	94,05%*	92,6%

*target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Dalam mendukung pencapaian IKU telah melakukan upaya antara lain:

1. Telah dilaksanakan pembahasan persiapan SKPL dan longlist SKPL Tahun 2023
2. Telah dilaksanakan interkoneksi untuk data APBD 2023
3. Telah disusun SOP layanan Penyampaian APBD Murni melalui interkoneksi SIKD
4. Telah disusun manual penyampaian data melalui interkoneksi SIKD
5. Telah dibuat video edukasi/tutorial bagaimana cara penyampaian APBD Murni melalui mekanisme interkoneksi.
6. Telah dibuat Video edukasi/tutorial bagaimana cara penyampaian APBD Murni melalui mekanisme interkoneksi SIKD telah diposting di Instagram dan website DJPK
7. Telah dilaksanakan Bimtek penyampaian IKD dan Interkoneksi untuk data APBD 2023
8. Telah dilakukan layanan konsultasi permasalahan penyampaian data melalui interkoneksi SIKD.

Dalam pelaksanaan SKPL tahun 2023 terdapat tantangan yaitu belum adanya SOP yang mengatur Penyampaian APBD Murni melalui interkoneksi SIKD. Dengan koordinasi yang intensif dengan Bagian OKI proses penyusunan SOP tersebut dapat diselesaikan.

IKU tersebut tetap berhasil melampaui target berkat adanya program dukungan koordinasi yang dilakukan secara insentif, baik itu dengan Sekretariat DJPK, Biro Organta, dan Tim Survei dari UGM. Selain itu, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dalam mencapai Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan telah dilaksanakan seluruhnya.

Pelaksanaan SKPL tahun 2023 dilaksanakan secara daring dengan wawancara melalui telepon dan pengisian survei melalui forms.kemenkeu.go.id seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi salah satu upaya efisiensi sumber daya, baik dari efisiensi waktu dan biaya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi SKPL tahun 2023:
 - a. Memperbarui tampilan dan penataan fitur SIKD secara berkala.
 - b. Pemeliharaan secara berkala dapat diinformasikan lebih awal melalui web sehingga pihak terkait dapat melakukan antisipasi dan tidak mengganggu pekerjaan

- c. Memperbarui fitur website sesuai dengan format postur pelaporan APBD, seperti penambahan fitur anggaran belanja tidak terduga.
2. Koordinasi dengan Bagian OKI terkait persiapan pelaksanaan SKPL tahun 2024.

3b - CP | Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur penerapan digitalisasi layanan dan proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan dalam indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan e-government di lingkungan Kementerian Keuangan, mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, serta mendukung penyediaan layanan dan pelaksanaan proses bisnis secara efektif dan efisien. Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu memiliki 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Tingkat Penyelesaian Duplikasi Aplikasi, diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. Rencana penghapusan/integrasi/simplifikasi aplikasi/sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan [40%]
 - b. Pelaksanaan tindak lanjut rencana tersebut [60%]
2. Tingkat Pengembangan Digitalisasi Layanan Kemenkeu, diukur dari kegiatan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi proses bisnis/sistem TIK [25%]
 - b. Penyusunan atau perubahan regulasi terkait digitalisasi proses bisnis dan laporan [25%]
 - c. Pengembangan sistem [50%]
 - d. Piloting sistem [20%]
3. Tingkat Implementasi e-Perjadin
 - a. Penyusunan regulasi e-perjadin [20%]
 - b. Pengembangan aplikasi e-perjadin [25%]
 - c. Manajemen perubahan dan sosialisasi [30%]
 - d. Uji coba implementasi e-Perjadin [25%] digit

Target dan Realisasi Capaian IKU

Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi IKU ini mencapai sebesar 3,67 dari target sebesar 3 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 18 Capaian IKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu

K-Two DJPk	SS: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien				
	IKU: Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	3	3	Max/TLK
Realisasi	-	-	3,67	3,67	
Capaian	-	-	120	120	

Dengan capaian realisasi sebesar 3,67 dari target sebesar 3, maka indeks capaian diperoleh sebesar 120.

Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu merupakan IKU baru pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dan tidak ditetapkan dalam standar nasional maupun dokumen perencanaan jangka menengah ataupun tahunan, sehingga tidak terdapat perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target pada Renja maupun Renstra.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Pada Semester I untuk kegiatan 1 yaitu tingkat penyelesaian duplikasi aplikasi, telah diajukan penghapusan aplikasi yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

1. Tidak ada pengguna
2. Tidak terdapat pertumbuhan data
3. Kriteria lainnya sesuai dengan *assessment* pemilik proses bisnis
4. Merupakan duplikasi sistem lain/*common apps*

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 2 (dua) aplikasi yang diusulkan dilakukan penghapusan. Salah satu aplikasi yang diusulkan adalah aplikasi terpadu kesekretariatan modul perjadin. Penghapusan ini dilakukan seiring dengan penerapan e-perjadin di seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan. Penghapusan aplikasi telah dilaporkan kepada Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi melalui nota dinas Direktur nomor ND- 362/PK.5/2023 tanggal 27 Juni 2023 hal Penyampaian Laporan Penghapusan Aplikasi DJPK Sebagai Implementasi IKU Digitalisasi Layanan Kemenkeu.

Pencapaian target kegiatan 2 yaitu Tingkat Pengembangan Digitalisasi Layanan Kemenkeu dilaksanakan oleh Tim Reguler Sistem Informasi (Direktorat SIPT) dengan didampingi oleh Bagian OKI (Setditjen Perimbangan Keuangan).

Untuk mencapai realisasi IKU, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diusulkan aplikasi, modul, dan produk yang akan menjadi piloting koneksi MyTask Kemennkeu pada semester 1.
2. Telah dilakukan koneksi data aplikasi dimaksud ke MyTask Kemenkeu
3. Pengembangan modul koneksi ke MyTask sebagai bagian SIKD Next Generation.

Per Desember 2023, status aliran data ke MyTask sudah dianggap berhasil.

Progres Otomasi My Task Masing-Masing Aplikasi										
Per 20 Desember 2023										
No	Nama Aplikasi	Nama Organisasi	7 Desember		Per 20 Desember 2023					
			Kesimpulan Data	Status	Jumlah Data yang Masuk	Data Terakh	Start Time	End Time	Perlu perbaikan	Kesimpulan Data
23	SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)	Direktorat Jenderal Pembinaan Keuangan	Data OK	Ok	47	7 Des	OK	OK	Tidak	Data OK

Berkenaan dengan tingkat Implementasi e-Perjadin, seluruh UE 1 mengikuti rencana yang disusun oleh Pusintek. Implementasi e-Perjadin dimulai pada Triwulan I melalui penyusunan regulasi oleh Central transformation Office (CTO) yang dilanjutkan dengan pembangunan aplikasi e-Perjadin oleh Pusintek. Pada Triwulan III dilakukan penyempurnaan regulasi oleh DJPb. Uji coba modul e-Perjadin dilakukan secara bertahap pada seluruh UE 1 termasuk DJPK.

Berdasarkan kertas kerja dari Pusintek, capaian IKU Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu untuk DJPK adalah 3,67 yang lebih tinggi dari target sebesar 3.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung dengan hal-hal berikut.

1. Sekretariat Jenderal Kemenkeu selaku koordinator pelaksanaan IKU sangat aktif melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencapaian IKU,
2. Pusintek selaku pendamping pelaksanaan IKU aktif memberikan asistensi dan pendampingan, dan
3. Keselarasan kegiatan dengan arah pengembangan SIKD Next Generation.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dilaksanakan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu telah dilaksanakan seluruhnya.

Dengan adanya penyederhanaan proses bisnis dan pengurangan aplikasi yang digunakan dalam pemberian layanan, menjadi salah satu upaya efisiensi yang dilakukan. Dengan upaya tersebut, terbukti meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam pemberian layanan.

Adapun kendala yang dihadapi adalah Bagian OKI Setditjen Perimbangan Keuangan selaku leading sisi probis DJPK tidak aktif dalam koordinasi melalui rapat resmi maupun komunikasi informal. Langkah Penyelesaian yang dilakukan adalah:

1. Menghadiri rapat koordinasi rutin yang diselenggarakan Setjen maupun Pusintek,
2. Koordinasi teknis secara formal maupun informal dengan Pusintek,

3. Koordinasi teknis internal di Tim Reguler Sistem Informasi dan Pranata Komputer.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah koordinasi dengan Pusintek dalam persiapan Otomasi MyTask Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian target IKU Mandatory **Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask (Satu Kemenkeu)**.

3c - N | Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data

Deskripsi IKU

Persentase SDM yang memiliki kompetensi sebagai analis data digunakan untuk mengukur banyaknya pegawai yang memiliki kompetensi sebagai analis data. SDM yang mempunyai kompetensi teknis dan keterampilan analis data diukur dari jumlah pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang mengikuti dan lulus pelatihan terkait analis data, seperti pelatihan descriptive analytics menggunakan software visualisasi data (misalnya Tableau), pelatihan predictive analytics menggunakan machine learning (misalnya melalui Python), dan/atau pelatihan terkait analis data lainnya.

IKU ini merupakan IKU yang disusun tahun 2021 mengikuti amanat dari Renstra DJPK 2020-2024 dan juga arah kebijakan. Target persentase pegawai yang memiliki kompetensi sebagai analis data tahun 2023 sebesar 15%. Pemenuhan kompetensi sebagai analis data dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang mengikuti dan lulus diklat berdasarkan usulan diklat/pelatihan yang disampaikan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer kepada Bagian SDM.

Formula Perhitungan Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data adalah sebagai berikut.

$$\text{Persentase SDM yang memiliki kompetensi Analis Data} = \frac{\text{Jumlah pegawai Dit.SIPT yang lulus diklat atau pelatihan data analis}}{\text{Jumlah total pegawai Dit.SIPT}} \times 100$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Analis Data merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024, dari sasaran strategis Desain Perumusan Kebijakan Berbasis Data/Bukti. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi. Target indikator kinerja tahun 2023 yang tercantum

dalam Renstra sebesar 15%. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam perjanjian kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023.

Polarisasi indikator kinerja menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya. IKU persentase SDM yang memiliki kompetensi sebagai analis data dihitung dan dilaporkan pada triwulan IV dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 22,25% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 19 Capaian IKU Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Analis Data

K-Two DJPk	SS: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien				
	IKU: Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Analis Data				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	15%	15%	Max/TLK
Realisasi	-	-	22,22%	22,22%	
Capaian	-	-	120	120	

Target kinerja tahun 2023 adalah sebesar 15% sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra DJPK 2020-2024. Adapun realisasi pada tahun 2023, tercatat 18 orang pegawai telah selesai mengikuti pelatihan terkait *Data Analyst* dari 81 orang jumlah pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, sehingga realisasi IKU Persentasi SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data adalah sebesar 22,22%, dengan indeks capaian sebesar 120.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Analis Data Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	5%	7%	10%	15%
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	15%
Realisasi	-	-	-	-	22,22%

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung dengan adanya kegiatan berikut.

1. Menyampaikan penawaran diklat terkait *Data Analyst* baik yang ditawarkan oleh Bagian SDM DJPK / BPPK / Non BPPK kepada seluruh pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer;

2. Mengikutsertakan pegawai Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer pada pelatihan *Data Analyst* yang ditawarkan Bagian SDM DJPK / BPPK / Non BPPK;
3. Berkoordinasi dengan Bagian SDM dalam rangka pencapaian target IKU; dan
4. Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sebagai Analis Data telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam pencapaian IKU ini tidak terdapat kendala yang berarti karena adanya koordinasi yang baik dengan bagian SDM DJPK.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pelatihan yaitu dengan memanfaatkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya yaitu

1. Menyampaikan penawaran diklat terkait data analytic baik yang ditawarkan oleh Bag. SDM DJPK / BPPK / Non BPPK kepada seluruh pegawai Dit. SIPT
2. Mengikutsertakan pegawai Dit. SIPT pada pelatihan data analytics yang ditawarkan Bag. SDM DJPK / BPPK / Non BPPK
3. Berkoordinasi dengan Bagian SDM dalam rangka pencapaian target IKU
4. Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.

4a - N | Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse

Deskripsi IKU

Indeks pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Datawarehouse merupakan perhitungan yang dibuat untuk mengetahui tingkat pemenuhan data yang telah disajikan pada Datawarehouse dari seluruh data yang tersedia. Data yang tersajikan di Datawarehouse atas data yang telah dikirimkan oleh pemerintah daerah terdiri dari Data Keuangan Daerah dan Data Non Keuangan Daerah. Data Keuangan Daerah yang dimaksud adalah data APBD Tahun 2023, Realisasi Semester I Tahun 2023, Realisasi APBD Tahun 2022, serta LRA Bulanan. Sedangkan Data Non Keuangan Daerah yang dimaksud adalah Data dasar DAU dan data dasar DID untuk TKDD tahun 2023, yaitu Alokasi dan realisasi DAU, DAK, DBH, OTSUS. Infrastruktur dan DAIS DIY, DID, dan Dana Desa.

Perancangan Datawarehouse dilakukan dengan pembuatan *Business Requirement Document* (BRD). BRD merupakan dokumen perancangan yang berisi identifikasi kebutuhan pembangunan/pengembangan, ruang lingkup pembangunan/pengembangan, proses bisnis serta desain aplikasi yang akan

dibangun/dikembangkan. Implementasi Pengembangan Datawarehouse dilakukan dengan pembangunan/pengembangan modul dan/atau penyiapan tabel yang dibutuhkan dalam Datawarehouse.

Formula perhitungan Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse adalah sebagai berikut

$$\text{Indeks Pemenuhan Data Warehouse} = \text{Rata-rata dari (Indeks Pemenuhan oleh Tim PIKD + Indeks Pemenuhan oleh Tim PINKDD + Indeks Pemenuhan oleh JF Prakom)}$$

$$\text{Konversi indeks Pemenuhan Data Warehouse} = \text{Indeks pemenuhan data warehouse} / 100\% \times 3.5$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer: Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Pada akhir tahun 2023, berhasil memperoleh realisasi sebesar 4,82 dari target 3,5 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 21 Capaian IKU Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse

K-Two DJPK	SS: Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan				
	IKU: Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	3,5	3,5	Max/TLK
Realisasi	-	-	4,82	4,82	
Capaian	-	-	120	120	

Tabel 22 Formulasi Indeks Pemenuhan Data Nonkeuangan Daerah di Data Warehouse

Persentase Jumlah Data yang Berhasil Diupload dalam Datawarehouse			Indeks
1.0%	s.d.	9.0%	9
10.0%	s.d.	19.0%	19
20.0%	s.d.	29.0%	29
30.0%	s.d.	39.0%	39
40.0%	s.d.	49.0%	49
50.0%	s.d.	59.0%	59
60.0%	s.d.	69.0%	69
70.0%	s.d.	79.0%	79
80.0%	s.d.	89.0%	89
90.0%	s.d.	99.0%	99
>100%			100

Tabel 23 Formulasi Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Data Warehouse

Persentase Jumlah Data yang Berhasil Diupload dalam Datawarehouse			Indeks
0%	s.d.	10%	10
11%	s.d.	20%	20
21%	s.d.	30%	30
31%	s.d.	40%	40
41%	s.d.	50%	50
51%	s.d.	60%	60
61%	s.d.	70%	70
71%	s.d.	80%	80
81%	s.d.	90%	90
91%	s.d.	100%	100
101%	s.d.	110%	110
111%	s.d.	120%	120
>120			120

Tabel 24 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Datawarehouse

Komponen	Indeks Capaian
Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Datawarehouse (Tim PIKD)	3,95
Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Datawarehouse (Tim PINKDD)	6,91
Indeks Pembangunan/ Pengembangan Datawarehouse (penarikan data TKD dari DJPB)	4,6
Indeks Pembangunan/ Pengembangan Datawarehouse (Kombinasi LRA, Kombinasi Poskas, Monitoring simplifikasi)	4,6
Indeks Pembangunan/ Pengembangan Datawarehouse (Penarikan Data DAK Fisik dari SLDK)	4
Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah di Datawarehouse	4,82

Target Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse tidak ditetapkan dalam standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen Renstra dan Renja, sehingga tidak terdapat perbandingan target pada kontrak kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung dengan adanya kegiatan berikut.

1. Melakukan koordinasi dengan internal antara penyedia data dengan unit yang menangani aplikasi datawarehouse.

2. Melakukan koordinasi terkait penyediaan data yang diterima dengan unit teknis terkait di internal DJPK; unit lain di internal Kemenkeu (Pusintek); dan unit eksternal seperti Kementerian/Lembaga dan Pemda.
3. Data yang telah masuk ke SIKD selama telah dimasukkan ke dalam datawarehouse setelah sebelumnya dilakukan mapping untuk menyeragamkan akun.
4. Peningkatan kompetensi pegawai dan pendampingan khusus bagi pegawai baru mengenai tata cara penginputan data ke aplikasi datawarehouse.
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar senantiasa melakukan pemutakhiran data secara lengkap, sehingga data tersebut dapat lolos validasi yang telah ditetapkan oleh DJPK.
6. Memberikan surat peringatan, maupun usulan sanksi ke Dit. DTU bagi Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan data secara lengkap sesuai aturan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam pencapaian IKU ini tidak terdapat kendala yang berarti karena adanya koordinasi yang baik dengan bagian SDM DJPK.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain adalah dalam hal penyampaian data APBD Tahun 2023, Realisasi Semester I Tahun 2023, Realisasi APBD Tahun 2022, serta LRA Bulanan disampaikan oleh Pemerintah Daerah secara elektronik melalui aplikasi SIKD. Disamping itu, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi *whatsapp* yang mana selain menghemat waktu juga rendah biaya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya antara lain

1. Melakukan monitoring, dan pendampingan ke Pemda untuk melakukan pengiriman IKD, laporan bulanan, dan/atau laporan pemerintah daerah lainnya.
2. Melakukan koordinasi terkait penyediaan data dengan unit teknis terkait di internal DJPK, unit lain di internal Kemenkeu (Pusintek), dan Unit eksternal seperti Kementerian/Lembaga dan Pemda

4b - N | Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah

Deskripsi IKU

Indeks ketepatan waktu implementasi modul connected government SIKD sesuai dengan roadmap program pengembangan dan transformasi SIKD tahun 2020 – 2024. Fokus utama Implementasi Modul

Connected Government SIKD Tahun 2023 yaitu pengembangan connected government SIKD, re-engineering SIKD, dan implementasi platform kolaborasi digital SIKD. Kinerja yang dihasilkan dari IKU ini berupa Perencanaan Pengembangan SIKD dan Perancangan serta Pembangunan/Pengembangan Aplikasi SIKD.

Formula Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.

Perencanaan Pengembangan SIKD (Bobot: 25) dan Perancangan dan Pembangunan/Pengembangan modul Connected Government SIKD (Bobot: 75)

Target dan Realisasi Capaian IKU

Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 yang mendukung terwujudnya Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi. Pada tahun 2023, IKU Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer: Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan, dengan target sebesar 100. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah take last known value. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 120 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 25 Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah

K-Two DJPK	SS: Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan				
	IKU: Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	-	120	120	
Capaian	-	-	120	120	

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	10%	20%	40%	80%
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	120

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Beberapa hal yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Telah dilakukan pembangunan modul monitoring penyampaian APBD murni dan data bulanan serta pergeseran APBD dan APBD Perubahan.
2. Telah dilakukan pembangunan modul verifikasi APBD secara mandiri oleh Pemda Resource Forum TIK TA 2024 diselenggarakan pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2023 Penyampaian laporan penyelenggaraan
3. Telah dilaksanakan resource Forum TIK TA 2024 melalui ND-340/PK.7/2023
4. Telah diselenggarakan *Soft Launching* SIKD Next Generation Tahap I Fitur Lacak Penyaluran (CAK-LUR) New Simtrada pada 20 Desember 2023.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul Connected Government Sistem Informasi Keuangan Daerah telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan adalah kegiatan soft launching SIKD Next Generation yang diselenggarakan bersamaan dengan Sosialisasi Security Awareness di Lingkungan DJPK pada tanggal 20 Desember 2023 sehingga bisa menghemat pengeluaran untuk dua acara tersebut.

Adapun kendala dalam penyampaian IKU ini yaitu permintaan aplikasi banyak yang bersifat insidentil sehingga menyulitkan proses perencanaan dan pembagian sumber daya. Kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan Unit yang meminta aplikasi dimaksud.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya yaitu

1. Melakukan tindak lanjut hasil resource forum untuk menetapkan aplikasi prioritas TA 2024
2. Berkoordinasi secara internal untuk kegiatan pengembangan aplikasi di tahun 2024.

5a - CP | Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

Deskripsi IKU

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020- 2024, terdapat satu indikator kinerja yang menjadi amanah DJPK dalam mendukung satu sasaran pembangunan nasional. Indikator kinerja dimaksud adalah Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat. Indikator kinerja tersebut pun kemudian dituangkan dalam Dalam Rencana Strategis DJPK tahun 2020-2024 dengan target selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 27 Target Sasaran Strategis Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkat	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%

Sumber: Renstra DJPK tahun 2020-2024 halaman 48

Sejalan dengan target dalam RPJMN dan Renstra DJPK tersebut, pada tahun 2023 DJPK juga mencantumkan indikator kinerja Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkat dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPK dengan target sama dengan target yang ada pada Renstra DJPK, yaitu 31,94%. Indikator kinerja dimaksud ditetapkan sebagai salah satu IKU yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang Tepat. IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKDD yang disalurkan berdasarkan kinerja semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Rasio TKD berbasis kinerja tahun berjalan adalah TKD yang dialokasikan dan/atau disalurkan berdasarkan kinerja tertentu daerah yang terdiri atas 7 (tujuh) jenis dana, yaitu: DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH berdasarkan kinerja Pemda sesuai ketentuan Pasal 120 UU HKPD, DID, Dana Desa berbasis kinerja, Dana otonomi khusus, keistimewaan, Hibah daerah.

Formula perhitungan Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD adalah sebagai berikut

$$S \text{ Realisasi TKDD Berbasis Kinerja Tahun } n / S \text{ Total Alokasi TKDD Tahun } n \times 100\%$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Tabel 28 Capaian IKU Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD

K-Two DJPK	SS: Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat				
	IKU: Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP

Target	-	-	31,94%	31,94	Max/TLK
Realisasi	-	-	33,72%	33,72%	
Capaian	-	-	105,2	105,2	

IKU ini memiliki target pada tahun 2023 sebesar 31,94% dan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value*. Realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan adalah sebesar 33,72%. Adapun penghitungan IKU dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 29 Perhitungan Capaian Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD

No	Uraian	APBN	Realisasi Penyaluran sd 31 Desember 2023
1	DAK Fisik	53.422.463.835.000	50.334.741.347.305
2	DAK Non Fisik	130.628.615.340.000	128.082.015.388.380
3	DBH berdasarkan kinerja pemda	13.126.678.599.400	43.145.457.286.315
4	DID	8.000.000.000.000	7.906.031.813.500
5	Dana Desa berbasis kinerja	2.800.000.000.000	69.856.768.617.317
6	Dana Otonomi khusus keistimewaan	18.661.263.570.000	18.613.989.379.224
7	Hibah Daerah	2.077.523.749.000	2.807.947.371.332
	Jumlah	228.716.545.093.400	320.746.951.203.373

Total Alokasi	814.718.494.042.000
% Alokasi TKDD berbasis kinerja terhadap total alokasi	28,07%
% Realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja terhadap total alokasi	39,37%
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	33,72%

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 30 Perbandingan Target IKU Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	28,94%	31,94%
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	28,94%	31,94%
Standar nasional	-	10,6	13,1	15,6	18,1
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	31,94%
Realisasi	-	26,05%*	26,18%*	29,05%*	33,72%

*target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Perhitungan total alokasi TKD didasarkan pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sehingga total alokasi TKDD per 31 Desember 2023 yang diperhitungkan dalam formula IKU dimaksud adalah sebesar Rp814,71 T. Adapun untuk rincian alokasi TKDD berbasis kinerja sebesar Rp228,71 T. Untuk kinerja penyalurannya sendiri untuk periode yang berakhir s.d. 31 Desember 2023 telah dilaksanakan sebesar Rp320,74T, sehingga s.d. triwulan ke-4 berakhir realisasi IKU ini adalah sebesar 33,72% dari target sebesar 31,94%.

Pelaksanaan penyaluran TKDD berbasis kinerja sangat penting untuk terus ditingkatkan guna mendukung akselerasi peningkatan SDM, infrastruktur, dan daya saing daerah. Untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKDD yang disalurkan berdasarkan kinerja terus meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta sesuai target kinerja dalam RPJMN dan Renstra 2020 – 2024, indikator kinerja terkait Rasio TKDD berbasis kinerja ini akan tetap diperhitungkan sebagai IKU pada tahun 2024.

6a - CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti

Deskripsi IKU

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2023 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-One DJPK tahun 2023. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. DJPK selaku Pembantu Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah dan Dana Desa berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan LKBUN. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai ditetapkan pada forum pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK; dan
2. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Perhitungan IKU tersebut tahun 2023 didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Semester I} = (a/b) \times 100\%$$

$$\text{Semester II} = \{(a+c)/(b+d)\} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Jumlah rekomendasi BPK dalam "LHP LKPP dan LKBUN Tahun 2022 dan rekomendasi outstanding tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Semester I tahun 2021" yang dinyatakan selesai,

b = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LKPP dan LKBUN Tahun 2023 dan rekomendasi outstanding tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK semester I tahun 2023,

c = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LKPP dan LKBUN yang diusulkan selesai dalam Semester II tahun 2023

d = Jumlah outstanding rekomendasi BPK dalam LHP LKPP dan LKBUN Tahun 2023

Target dan Realisasi Capaian IKU

Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer: Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi IKU ini mencapai sebesar 96,16% dari target 90% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 31 Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

K-Two DJPk	SS: Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah				
	IKU: Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	30%	30%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	N/A	N/A	96,16%	96,16%	
Capaian	-	-	106,84	106,84	

Tabel 32 Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

**CAPAIAN PENYELESAIAN REKOMENDASI BPK ATAS LKPP DAN LKBUN
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2023**

A. LEVEL KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKBUN					LKPP			Capaian LKPP	Capaian Semester II 2023
	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2022	Jumlah Rek Outstanding	Rek Sesuai dan Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Semester I Tahun 2022		
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+i)/2)
Kementerian Keuangan	188	45	233	217	93,13%	67	48	111	96,52%	94,83%

B. LEVEL KEMENKEU-ONE ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKBUN					LKPP			Capaian LKPP	Capaian Semester II 2023
	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2022	Jumlah Rek Outstanding	Rek Sesuai dan Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN	Rek. Outstanding Awal Tahun	Rek. LHP 2022	Rek. Diusulkan Sesuai + PTL Semester I Tahun 2022		
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k=(f+i)/2)
Direktorat Jenderal Anggaran	53	10	63	59	93,65%	20	8	26	92,86%	93,26%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	53	18	71	69	97,18%	27	16	42	97,67%	97,43%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	84	16	100	90	90,00%	23	12	35	100,00%	95%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	27	12	39	36	92,31%	3	3	6	100,00%	96,16%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	13	2	15	14	93,33%	23	12	35	100,00%	96,67%
Direktorat Jenderal Pajak	4	3	7	7	100,00%	16	13	27	93,10%	96,56%
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	-	-	-	-	-	0	3	3	100,00%	100,00%
Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	-	0	1	1	100,00%	100,00%
Sekretariat Jenderal	1	2	3	3	100,00%	7	2	9	100,00%	100,00%

Sumber: Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 33 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	89%*	89%*	89,5%*	89,5%*	90%
Realisasi	100%*	100%*	95,71%*	97,22%*	91,16%

*target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Adapun Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama subdit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) bersama Ditjen Perbendaharaan;
2. Telah disusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPB;

3. Menyediakan tautan/link khusus untuk dokumen-dokumen pendukung progres rekomendasi BPK;
4. Koordinasi dengan Subdit Teknis DJPK dan unit eksternal serta K/L Teknis terkait pelaksanaan rekomendasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, dan BPK dalam penyelesaian rekomendasi. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah

1. Melakukan percepatan penyampaian dokumen pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) melalui tautan/link khusus guna menyimpan dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (hardcopy).
2. Koordinasi dilaksanakan melalui rapat secara *virtual* dan melalui sarana komunikasi *whatsapp*.
3. Dalam efisiensi waktu BPK selaku pemeriksa dapat langsung berkoordinasi dengan unit terkait (alokator) dalam rangka mendapatkan penjelasan, informasi ataupun data yang dibutuhkan sesuai tugas dan fungsi unit dimaksud.

Dalam pencapaian IKU ini terdapat tantangan yaitu Laporan PTL dari BPK yang menjadi dasar perhitungan jumlah rekomendasi yang sudah dinyatakan sesuai tindak lanjutnya terlambat disampaikan oleh BPK. Sehingga sampai dengan semester I 2023 capaian IKU masih belum tersedia. Namun setelah dilakukan koordinasi intens dengan Direktorat APK dan BPK sampai dengan akhir tahun 2023 secara keseluruhan Capaian IKU dapat dicapai bahkan melebihi target.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara teratur;
2. Melakukan update tindak lanjut rekomendasi BPK setiap bulan; dan
3. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, dan DJPB terkait sisa temuan yang harus diselesaikan.

6b - N | Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99

Deskripsi IKU

IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 ini mengukur kualitas laporan pengelolaan keuangan BUN. IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07

dan BA 999.99. LK BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 memberikan kontribusi untuk LKBUN dan LKPP yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Penentuan kualitas Laporan Keuangan pada unit yang bertanggung-jawab atas penyusunan LK BA BUN mengacu pada jumlah pengecualian yang didasarkan pada hasil audit BPK terhadap LK BA BUN.

Indeks pengukuran menggunakan skala 1 s.d. 4:

- 1 = Tidak Wajar (Adverse)
- 2 = Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
- 3,0 = WDP dengan 4 permasalahan (temuan) atau lebih
- 3,5 = WDP dengan 2 permasalahan (temuan)
- 3,25 = WDP dengan 3 permasalahan (temuan)
- 3,75 = WDP dengan 1 permasalahan (temuan)
- 3,9 = WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan)
- 4 = WTP

Dengan polarisasi maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir), dari pembobotan setiap komponen diatas, maka capaian IKU ini dapat diperoleh dari formulasi sebagai berikut:

Capaian Kinerja = Realisasi Opini yang Diperoleh

Target dan Realisasi Capaian IKU

Indeks opini BPK atas LKTD merupakan salah satu sasaran strategis yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023, IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer: Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah, dengan target IKU sebesar 4. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value*. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 4 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 34 Tabel Capaian IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99

K-Two DJPK	SS: Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah				
	IKU: Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	4	4		4	Max/TLK
Realisasi	4	4		4	
Capaian	120	120		120	

IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 merupakan capaian opini atas LKPP dan LKBUN Tahun 2022 yang mendapatkan penilaian indeks tertinggi yaitu 4,00 dengan kriteria opini BPK atas LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target IKU ini termasuk IKU dengan target maksimal sehingga dapat dilakukan konversi 120.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	4	4	4	4
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	4
Realisasi	-	-	-	-	4

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan adanya program/kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
2. Penerapan Internal Kontrol atau Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3. Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat APK (Ditjen Perbendaharaan), Inspektorat Jenderal (Inspektorat V), Subdit Teknis di DJPK terkait Pengungkapan- Pengungkapan Kebijakan yang tertuang di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99 telah dilaksanakan seluruhnya.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah penyampaian dokumen pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) berupa dokumen softcopy yang disampaikan melalui tautan/link khusus sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (hardcopy). Disamping itu dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dilaksanakan melalui rapat secara *virtual* dan melalui sarana komunikasi *whatsapp*.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Selama dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BA BUN dimaksud, relatif tidak ada kendala yang serius, sehingga dengan koordinasi yang lebih intensif atas kebutuhan data dan penjelasan yang dibutuhkan oleh BPK Tim dapat diberikan dengan memadai. Sebagai upaya agar pencapaian IKU tahun-tahun selanjutnya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka rekomendasi rencana aksi yang perlu dilakukan pada tahun 2024 adalah berkoordinasi dengan secara intensif pada pihak internal DJPK, DJPb, Tim Itjen, dan Tim BPK dalam proses pemeriksaan LK TA 2023.

6c - N | Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur ketercapaian kinerja anggaran BUN oleh masing masing PPA yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangannya beserta kinerja pada PPA yang dilaporkan melalui aplikasi SMART BUN untuk dapat diukur ketercapaiannya melalui NKA BA BUN.

Formula perhitungan Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN adalah sebagai berikut.

=50% nilai aspek manfaat (capaian sasaran program) + 50% rata-rata NKA KPA

NKA KPA Dihitung dengan menggunakan formula $NKA\ KPA = (Capaian\ RO \times 60,9\%) + (Konsistensi\ RPD \times 25,5\%) + (Penyerapan\ Anggaran \times 13,6\%)$.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer: Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi IKU ini mencapai sebesar 65,48 dari target 52,65 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 36 Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN

K-Two DJPK	SS: Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah				
	IKU: Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	52,65	52,65	Max/TLK
Realisasi	-	-	65,48	65,48	
Capaian	-	-	120	120	

Realisasi IKU ini sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor ND-166/AG.1/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Penyampaian Data Capaian IKU NKA BA BUN Level PPA BUN Periode Triwulan IV Tahun 2023, capaian NKA BUN DJPK sebesar 93,41. Memperhitungkan capaian NKA BUN sampai dengan sebelum periode delayering mencapai sebesar 27,93 maka realisasi capaian pada triwulan IV periode setelah delayering mencapai sebesar 65,48.

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Beberapa tindakan telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU NKA PPA seperti halnya berkoordinasi dengan unit teknis pada Direktorat Dana Transfer Umum (DTU) selaku KPA BUN Pengelolaan DTU dan Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) selaku KPA BUN Pengelolaan DTK dalam rangka pengisian NKA KPA pada aplikasi smartBUN tahun 2023 dengan jumlah KPA sebanyak 3 Satker Pusat. Selain itu, koordinasi juga dilaksanakan dalam pengisian smartBUN di level KPPN selaku KPA BUN Penyaluran seluruh TKD sejumlah 173 Satker KPPN Daerah. Capaian IKU NKA PPA BUN DJPK secara resmi disampaikan kepada Setditjen Perimbangan Keuangan oleh Setditjen Anggaran. Oleh karenanya, koordinasi juga dilaksanakan secara triwulan dalam hal pemantauan capaian IKU ini secara triwulan dengan Setditjen Perimbangan Keuangan.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan telah terkoneksi aplikasi SAKTI dan aplikasi SMARTBUN sehingga setiap penyaluran TKD yang tercatat melalui aplikasi SAKTI dapat langsung terbaca pada aplikasi SMARTBUN tanpa input manual.

Sehubungan dengan upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melalui otomatisasi/digitalisasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja KPA BUN yang menjadi kewenangan PPA BUN.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja anggaran diarahkan sampai pada tingkat output atas anggaran yang telah direalisasikan. Maka di tahun 2024 diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan pihak terkait untuk implementasi atas ketentuan dimaksud.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah berkoordinasi dengan Direktorat DTU, DTK, DDIOKK dan/atau KPPN daerah melalui Dit. PA dalam pengisian SMARTBUN di tahun 2024.

7a - CP | Persentase Penyelesaian Program IS RBTK

Deskripsi IKU

Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada 19-20 Januari 2023 telah ditetapkan 23 Inisiatif Strategis Kemenkeu dan 13 Inisiatif Strategis Berbasis Project Data Analitik.

Formula perhitungan Persentase penyelesaian program IS RBTK adalah sebagai berikut

Menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi. Pembagian persentase dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Durasi Milestone A} + \text{Realisasi Durasi Milestone B} + \dots + \text{Realisasi Durasi Milestone n}}{\text{Total Durasi} \times \% \text{Bobot Proporsional}}$$

Inisiatif Strategis yang menjadi tanggung jawab DJPK:

1. KEM-PPKF Regional (Regional Fiscal Framework)
2. Model Financial Advisor bagi Pemerintah Daerah

*semua data capaian disediakan oleh CTO

Target dan Realisasi Capaian IKU

Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu merupakan salah satu indikator kinerja yang tercantum pada Renja DJPK Tahun 2023 sasaran kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi. Pada tahun 2023, IKU Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer: Organisasi SDM yang Berkinerja Tinggi, dengan target IKU sebesar 36,8%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah take last known value. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 44,38% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 37 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK)

K-Two DJPk	SS: Organisasi SDM yang Berkinerja Tinggi				
	IKU: Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK)				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	13,8%	13,8%	36,8%	36,8%	Max/TLK
Realisasi	27,26%	27,26%	44,38%	44,38%	
Capaian	120	120	120	120	

Target IKU Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) pada Kemenkeu One DJPK Tahun 2023 sebesar 92%, target tersebut sama dengan target Indikator Kinerja: Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu yang ditetapkan dalam Renja DJPK Tahun 2023. Realisasi capaian IKU ini s.d. periode sebelum delayering mencapai 55,2%. Sehingga, target IKU Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023 sebesar 36,8%. Dengan capaian realisasi sebesar 44,38% dari target 36,8%, maka capaian IKU Persentase Penyelesaian IS RBTK TA 2023 memperoleh indeks capaian sebesar 120.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	87,5%	92%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	85%*	87,5%*	92%	36,5%
Realisasi	-	91,79%*	99,13%*	99,17%*	44,35%

*target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Pada tahun 2023, Direktorat SIPT terlibat dalam Inisiatif Strategis *Regional Fiscal Framework* atau KEM PPKF Regional dengan target 92%. Pada semester I tahun 2023 beberapa aktifitas telah dilaksanakan yaitu penyusunan RPP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN), serta penyusunan KEM-PPKF Regional. Dalam penyusunan KEM-PPKF regional dilakukan rapat koordinasi, penyusunan serta penetapan tim kelompok kerja perumusan KEM-PPKF Regional tahun 2024 melalui KEP-23/PK/2023. S Dokumen KEM PPKF ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui KMK Nomor 172 Tahun 2023 dimana substansi KEM PPKF

Regional terdapat pada Bab V. Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah serta pada bab Risiko Fiskal. Untuk capaian IKI Semester I adalah 55,20%.

Memasuki semester II tahun 2023, beberapa kegiatan telah dilaksanakan yang berfokus pada penyiapan pengembangan aplikasi untuk penyalarsan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS. Pada tahap ini telah dilakukan koordinasi teknis pembahasan penyiapan aplikasi serta pengembangan sistem. pengujian sistem, sampai tahap *deployment* modul Sistem Informasi Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah (SINERFIS) di SIKD *Next Generation*. Pada akhir tahun 2023 juga telah diselenggarakan sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah di Jakarta dan Balikpapan. Dengan demikian, capaian IKI pada semester II adalah 100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan kegiatan berikut

1. Telah dilakukan koordinasi dengan DJA, DJPb, BKF, dan DJPPR dalam penyusunan tagging belanja
2. Telah dilakukan penyusunan dashboard aplikasi Sinerfis
3. Telah dilakukak deployment SIKD SINERFIS di SIKD Next Generation
4. KEM PPKF Nasional telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui KMK Nomor 172 Tahun 2023 tanggal 16 Mei 2023. Substansi KEM PPKF Regional terdapat pada Bab V. Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah
5. Pemutakhiran KEM PPKF Regional pasca pembahasan dengan DPR juga telah disampaikan ke BKF melalui ND-323/PK.5/2023 Tanggal 26 Juni 2022
6. Penyampaian dokumen User Requirement Aplikasi Penyalarsan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS melalui ND-61/PK.6/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
7. Telah dilakukan FGD KEM PPKF Regional tanggal 3 November di Kota Bandung
8. Koordinasi untuk kesepakatan ruang lingkup pengembangan aplikasi di 2023
9. Telah dilakukan Sosialisasi Penyalarsan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 4 Oktober di Jakarta dan tanggal 13 November di Kota Balikpapan
10. Telah dilakukan pengembangan prototype aplikasi penyalarsan KEM PPF dengan KUA PPAS (SIKD SINERFIS) sebagai salah satu modul pada SIKD Next Generation.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Penyelesaian Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) telah dilaksanakan seluruhnya.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Dalam penyelesaian program IS RBTK ditemukan beberapa tantangan atau kendala antara lain belum diaturnya proses bisnis penyalarsan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta isu terkait

ketersediaan data. Untuk mengatasi hal ini dilakukan pemodelan penarikan data dari SIPD RI ke DJPK menggunakan Application Programmin Interface (API) untuk kemudian dilakukan Proof of Concept. (PoC) dengan membandingkan data tarikan API dan data cetakan aplikasi SIPD-RI guna menjamin integritas dan validitas data. Di sisi pengembangan aplikasi, dilakukan pembatasan lingkup pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan ketersediaan data serta proses bisnis penyalarsan. Dalam hal ini, koordinasi dan komunikasi yang baik baik dengan internal maupun eksternal Kemenkeu menjadi faktor pendukung tercapainya target IKU pada akhir 2023.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain pengembangan prototype aplikasi penyalarsan KEM PPPKF Regional dengan KUA PPAS dan sosialisasi KEM PPKF Regional kepada Pemda.

7b - CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mengukur Efektivitas komunikasi public, partisipasi agenda setting (kolaborasi), Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi), Penanganan isu negative, dan Implementasi hasil rakor kehumasan.

Formula perhitungan Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan adalah sebagai berikut

$$(capaian\ efektivitas\ komunikasi\ publik\ x\ 30\%) + (Partisipasi\ Agenda\ Setting\ x\ 40\%) + (Employee\ Advocacy\ x\ 5\%) + (Penanganan\ Isu\ Negatif\ x\ 20\%) + (Kolaborasi\ Pendukung\ Program\ Eksis\ x\ 5\%)$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan merupakan wujud dukungan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT) terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Komunikasi Publik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Kegiatan dimaksud, Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan. Pada Peta Strategis Direktorat SIPT tahun 2023, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Organisasi SDM yang Berkinerja Tinggi.

Tabel 39 Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

K-Two DJPK	SS: Organisasi SDM yang Berkinerja Tinggi				
	IKU: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	-	120	120	
Capaian	-	-	120	120	

Capaian kinerja Direktorat SIPT atas IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan berhasil melampaui target dengan realisasi 120 dari target 100.

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 40 Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	3,5	3,5	3,5	3,5
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	3,55
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	96%*	3,5*	3,55*	3,55*	100
Realisasi	117,96%*	3,67*	3,78*	3,77*	120

*target dan realisasi IKU Kemenkeu One DJPK

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung dengan adanya kegiatan berikut.

1. Pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer telah berperan dalam penyelenggaraan Lomba Bedah Data APBD 2023 pada 18 s.d. 19 Oktober 2024.
2. Telah melaksanakan pelaksanaan survey Efektivitas Komunikasi Publik pada kegiatan DJPK (KEM PPKF Regional, Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH Dana Reboisasi, Sosialisasi Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Balikpapan, FGD Penggunaan Pajak Rokok untuk Penegakan Hukum di Makassar, Capacity Building Pengelolaan Barang Milik Daerah)
3. Telah berkontribusi dan menghadiri rapat penyusunan Agenda Setting November 2023
4. Telah melaksanakan amplifikasi Employee Advocacy TW IV (bulan November), dengan rincian (target/realisasi): EA 23 (64/68)
5. Berkontribusi dalam melaksanakan rekomendasi terhadap penanganan isu negatif terkait DJPK
6. Melakukan kolaborasi publikasi medsos bersama Kemenkeu RI (Konten Mengenal Transfer ke Daerah Bagian I dan II), Kemenkeu RI dan Ditjen Anggaran (konten Mengenal DIPA), dan Ditjen Anggaran (konten Anggaran Pendidikan TA 2024)
7. Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan
8. Pelaksanaan sosialisasi Employee Advocacy kepada seluruh pegawai DJPK.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan

rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam mencapai target IKU ditemukan kendala yaitu komitmen pegawai dalam melaksanakan *Employee Advocacy* masih belum optimal sehingga perlu didorong karena sangat mendukung dalam pencapaian target IKU.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 meliputi:

1. Persiapan pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD 2024
2. Setiap triwulan, terus berkoordinasi dengan unit teknis dan KLI dalam rangka pencapaian target IKU
3. Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan
4. Mengimbau para pegawai yang DJPK untuk melaksanakan *Employee Advocacy*.

7c - CP | Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu

IKU Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu mengukur indeks ketepatan waktu penyelesaian cetak biru Kemenkeu. Dalam cetak biru Kemenkeu, yang juga merupakan tindak lanjut hasil LOM 2023 tanggal 19-20 Januari 2023. Hasil LOM menyepakati untuk melakukan revisit mandat Kemenkeu dan pengorganisasiannya berdasarkan peraturan per-UU-an dan dinamika/tantangan yang dihadapi sebagaimana dituangkan dalam BA LOM 2023.

Berdasarkan hasil rapat finalisasi manual IKU, DJPK berperan dalam pencapaian target IKU pada komponen berikut.

Tabel 41 Komponen IKU Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu

Komponen	Uraian	Output	Target
Penguatan tuisi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara terkait Alokasi, Distribusi & Stabilisasi (Lead: DJA)			
Subkomponen 1: Perubahan Cara Kerja: Perencanaan Penganggaran	Penetapan KEM PPKF yang menjelaskan secara mendalam strategi defisit anggaran, dan pendetailan program prioritas.	Dokumen KEM PPKF yang sesuai dengan kriteria yang ditargetkan	Q2
Menjalankan purwarupa KIU & Menyusun kelembagaan KIU secara permanen (Lead: Setjen)			
Inisiatif Permulaan Kemenkeu Intelligence Unit (KIU)	Menjalankan purwarupa KIU	Hasil Analisis	Q4
Pembahasan pembentukan 2 UE-1 terkait sektor keuangan dan pengelolaan system informasi (Lead: Setjen)			

Dukungan Kelembagaan	Penyiapan unit pengelola sistem informasi (Chief Information Officer)	Naskah akademik	Q3
----------------------	---	-----------------	----

Target dan Realisasi Capaian IKU

Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) Direktorat SIPT: Organisasi SDM yang Berkinerja Tinggi, dengan target IKU sebesar 100%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah take last known value. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 42 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu

K-Two DJPk	SS: Organisasi SDM yang Berkinerja Tinggi				
	IKU: Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	-	100%	100%	
Capaian	-	-	100	100	

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis Nomor 927/SJ.2/2023 tentang Penyampaian Data Realisasi Capaian IKU Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) terlibat dalam dua dari lima komponen IKU Revisit Transformasi Kelembagaan, yaitu menjalankan purwarupa Kemenkeu Intelligence Unit (KIU) serta penyusunan naskah akademis Badan TIK (BaTIK). Terkait purwarupa KIU, DJPK memiliki peran untuk memberikan asistensi terkait analisa intelijen dari berbagai topik yang dibahas dalam pelaksanaan purwarupa KIU.

Kedua komponen IKU sudah dilaksanakan, baik pelaksanaan purwarupa KIU maupun penyusunan naskah akademis untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan. IKU Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu untuk DJPK telah mencapai 100% hingga triwulan IV tahun 2023.

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai Sasaran Strategis Direktorat SIPT: Organisasi SDM yang Berkinerja Tinggi.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung dengan kegiatan berikut.

1. Telah dibentuk Squad Team Penyusunan Desain Kelembagaan Penguatan Fungsi Sektor Keuangan dan Pengelolaan TI (terbagi jadi 2 KMK)
2. Telah dilakukan pembahasan TI bersama Sahli OBTI, Sahli PPHP, Sahli Pengawasan Pajak, Sahli Penerimaan Negara, Stafsus Bidang Sistem Informasi dan Teknologi, CDTO dan CDMO pada 11 Mei 2023 (UND-179/SJ.2/2023)
3. Telah dilakukan FGD Penyiapan Kelembagaan Fungsi Sektor Keuangan dan Fungsi Pengelolaan TI bersama WB pada 13 Juni 2023 (UND-231/SJ.2/2023)
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Organta
5. Telah dilakukan Pembahasan Lanjutan Penyusunan Desain Kelembagaan Penguatan Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi Tahun 2023 pada tanggal 6 Juli 2023.
6. Pemberian asistensi terkait Analisa terkait Analisa intelijen dari berbagai topik yang dibahas dalam pelaksanaan purwarupa KIU.
7. Rapat finalisasi Manual IKU persentase penyelesaian Revisit Transformasi kelembagaan Kemenkeu pada tanggal 31 Agustus 2023. Terdapat komponen dalam formula yang berkaitan dengan DJPK, yaitu Penguatan tusi Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara terkait Alokasi, Distribusi & Stabilisasi (Lead: DJA), pada sub komponen Penetapan KEM PPKF yang menjelaskan secara mendalam strategi defisit anggaran, dan pendetailan program prioritas.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam proses pencapaian IKU, tidak terdapat kendala yang berarti. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab keberhasilan pencapaian IKU ini.

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja adalah berkoordinasi dengan Koordinasi dengan Sekretariat DJPK dan Biro Organta terkait tindak lanjut Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu.

8a - CP | Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi

Deskripsi IKU

IKU ini diukur dari rencana penghematan yang dihitung oleh Unit Eselon I yang memiliki rencana investasi TIK yang sudah berjalan dan implementasi maksimal semester 1 2023. IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi mengukur efisiensi dari simplifikasi proses bisnis dan/ atau digitalisasi Kementerian Keuangan. Efisiensi diukur dari perubahan input dari simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi

tersebut di tahun 2023 (kuantitatif) dan peningkatan di sisi produktivitas dampak dari simplifikasi proses bisnis dan/ atau digitalisasi (kuantitatif/kualitatif).

Masing-masing Unit Eselon I yang telah mengembangkan aplikasi pada tahun 2022 dan diterapkan di 2023 membandingkan efisiensi setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi dengan sebelum adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi keseluruhan input yang dikeluarkan untuk menjalankan proses bisnis baik sebelum adanya implementasi TIK dan sesudah adanya implementasi TIK
2. Identifikasi produktivitas yang dihasilkan sebelum adanya implementasi TIK dan setelah adanya implementasi TIK
3. Unit Eselon I membandingkan setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi dengan sebelum adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi aspek input dan aspek produktivitas.
4. Realisasi akhir IKU: hasil perbandingan setelah dengan sebelum disandingkan dengan target semester I (30) dan jika tahunan disandingkan dengan target (85) sesuai formula dibawah.

Ruang lingkup perhitungan IKU efisiensi belanja birokrasi kemenkeu adalah Investasi TIK dan atau simplifikasi proses bisnis yang sudah berjalan beroperasi tapi ada pengembangan dan/atau Investasi TIK dan/atau simplifikasi proses bisnis yang baru.

Formula yang digunakan dalam pengukuran IKU adalah sebagai berikut

Komponen IKU ini terdiri dari:

- A. Tingkat efisiensi atas perubahan input
- B. Tingkat Produktivitas

Semester I = A Tingkat pencapaian efisiensi yang direncanakan s.d. Semester I: $(\text{realisasi}/30) * 100\%$

Semester II = $50\% A + 50\% B$ Tingkat efisiensi atas perubahan input (BOBOT 50%) + Tingkat Produktivitas (BOBOT 50%) $((\text{realisasi}/85) * 100\%)*50\% + ((\text{realisasi}/85) * 100\%)*50\% A.$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) Direktorat SIPT: Organisasi SDM yang Berkinerja Tinggi, dengan target IKU sebesar 85. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value*. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 141,18 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 43 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu

K-Two DJPk	SS: Organisasi SDM yang Berkinerja Tinggi				
	IKU: Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	85	85	Max/TLK
Realisasi	-	-	141,18	141,18	
Capaian	-	-	120	120	

Dengan capaian realisasi sebesar 141,18 dari target sebesar 85, maka indeks capaian diperoleh sebesar 120. Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi tidak tercantum pada dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi selama kurun waktu lima tahun terakhir dan secara nasional.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Pada tahun 2023, Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi mengukur penghematan Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bahan, dan Belanja Lainnya atas implementasi penerapan Aplikasi SIKD-Otsus modul penyaluran dan perencanaan. Selama tahun 2023 telah terdapat penghematan belanja atas implementasi penerapan Aplikasi SIKD Otsus modul penyaluran dan perencanaan sebagai berikut

1. Belanja perjadiin sebesar Rp22.404.000.000,00
2. Belanja bahan, percetakan dan konsumsi sebesar Rp1.340.160.000,00
3. Belanja lainnya sebesar Rp153.120.000,00
4. Sementara Inefisiensi belanja internal sebesar Rp25.749.200,00.

Pada awal tahun 2023, ditemukan kendala dalam menentukan pengukuran kinerja, termasuk penentuan dan kalkulasi proxy data penghematan. Meskipun demikian, pengukuran akhirnya dapat dirumuskan dan penilaian dapat dilaksanakan berkat koordinasi secara intensif, baik dalam internal DJPK maupun Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal. Hal tersebut merupakan nilai tambah yang menjadi penyebab sekaligus penunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung dengan adanya kegiatan berikut.

1. Telah dilakukan koordinasi antara Sekretariat dan Dit. ESI untuk menentukan layanan yang akan diajukan dalam proposal efisiensi belanja birokrasi
2. Telah disusun proposal efisiensi pengiriman laporan melalui aplikasi Otsus
3. Telah disusun kertas kerja perhitungan efisiensi semester I TA 2023
4. Telah disampaikan Data Realisasi Semester I kepada Biro Perencanaan dan Keuangan melalui nota dinas ND-1154/PK.1/2023 tanggal 10 Juli 2023

5. Telah disampaikan Data Realisasi TA 2023 kepada Biro Perencanaan dan Keuangan melalui nota dinas ND-35/PK.1/2024 tanggal 5 Januari 2024.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi telah dilaksanakan seluruhnya.

Rencana aksi yang perlu dilaksanakan di tahun 2024 adalah dengan melaksanakan koordinasi secara intensif di internal DJPK.

8b - N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Deskripsi IKU

Ruang lingkup perhitungan IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang ada pada seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas pencapaian keluaran (*output*) dan penyerapan anggaran atas Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun per triwulan oleh masing-masing Unit Eselon II dan disampaikan melalui Nota Dinas resmi di bulan pertama pada setiap triwulan yang bersangkutan kepada Sekretariat DJPK c.q. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Perhitungan IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK ini mengadopsi ketentuan pada tata cara perhitungan indikator kinerja utama persentase kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 44 Formula Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Triwulan	Bobot		
	Konsistensi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Konfirmasi Capaian <i>Output</i>
TW I	30%	30%	40%
TW II	30%	30%	40%
TW III	30%	30%	40%
TW IV	30%	30%	40%

Indikator Konsistensi Halaman III DIPA per Unit Eselon II dihitung secara bulanan dengan sifat maximize dengan nilai maksimal 100.

$$\text{Konsistensi Halaman III DIPA} = \frac{\text{Nilai Penyerapan Per Bulan}}{\text{Total RPD Per Bulan}} \times 100$$

Indikator penyerapan anggaran per Unit Eselon II dihitung triwulanan dengan sifat maximize dengan nilai maksimal 120.

$$\text{Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Setiap Triwulan}}{\text{Total RPD Setiap Triwulan}} \times 100$$

Indikator konfirmasi capaian *ouput* didapat melalui perhitungan berikut:

Tabel 45 Indikator konfirmasi capaian *ouput* IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Keterangan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target PCRO (TW I s.d. III) Target RVRO (TW IV)	Target PCRO TW I pada tiap Rincian <i>Output</i>	Target PCRO TW II pada tiap Rincian <i>Output</i>	Target PCRO TW III pada tiap Rincian <i>Output</i>	Target RVRO pada tiap Rincian <i>Output</i>
Perhitungan nilai indikator konfirmasi capaian <i>ouput</i> tiap triwulan	Nilai PCRO terhadap target PCRO TW I	Nilai PCRO terhadap target PCRO TW II	Nilai PCRO terhadap target PCRO TW III	Nilai RVRO terhadap target RVRO

Catatan:

- PCRO dihitung berdasarkan klaim progress aktivitas. RVRO dihitung berdasarkan klaim volume *ouput riil* yang dihasilkan.
- Untuk RO dengan pengampu beberapa unit Eselon II, dihitung berdasarkan detail target RO yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon II masing-masing.
- Nilai indikator konfirmasi capaian *ouput* maksimal TW I, II, dan III adalah 100 sedangkan TW IV adalah 120.

Untuk polarisasi indikator kinerja menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya. IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran dihitung dan dilaporkan setiap triwulan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target dan Realisasi Capaian IKU

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) Direktorat SIPT: Pengelolaan Keuangan yang Optimal, dengan target IKU sebesar 96,1%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value*. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 104,55% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 46 Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

K-Two DJPK	SS: Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
	IKU: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	Max/TLK
Realisasi	90,89%	90,89%	104,55%	104,55%	
Capaian	94,58%	94,58%	108,79%	108,79%	

Adapun realisasi pada tahun 2023 adalah 104,55% dengan rincian sebagai berikut:

Indikator	Realisasi	Skor (Realisasi x Bobot)
Konsistensi Halaman III DIPA (30%)	100%	30%
Penyerapan Anggaran (30%)	103,18%	30,95%
Konfirmasi Capaian Output (40%)	109%	43,6%
Nilai PKPA		104,55%

Dengan capaian realisasi sebesar 104,55% dari target 96,1% maka indeks capaian IKU ini sebesar 108,79%. Target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bukan tidak terdapat pada standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung dengan adanya kegiatan berikut

1. Mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan RPD;
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan DJPK untuk menjamin kelancaran proses SPJ kegiatan;
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan;
4. Memetakan kegiatan yang dapat dilaksanakan s.d. akhir tahun dan/atau yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan;
5. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan Pejabat Pengadaan Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan dalam rangka kelancaran proses pengadaan; dan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi komitmen pelaksanaan kegiatan terhadap RPD secara bulanan.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan koordinasi yaitu dengan memanfaatkan aplikasi *virtual meeting* untuk keseluruhan kegiatan rapat pembahasan.

Namun demikian terdapat kendala dalam mencapai IKU tersebut yaitu kendala penjadwalan kegiatan karena pada saat bersamaan terdapat agenda lain yang mendesak dan kendala dalam proses pengadaan. Untuk menyelesaikan kendala tersebut, akan dilakukan percepatan proses pengadaan.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain melakukan monitoring dan evaluasi komitmen pelaksanaan kegiatan terhadap RPD secara bulanan dan memetakan kegiatan yang dapat dilaksanakan s.d. akhir tahun dan/atau yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan.

9a - CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK

Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) Direktorat SIPT: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi. Realisasi capaian IKU didapatkan dari 3 SubIKU berikut.

1. Tingkat downtime sistem TIK
2. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK
3. Tingkat penyelesaian data analytics

Formula yang digunakan dalam pengukuran IKU adalah Rata-rata indeks capaian seluruh SubIKU.

9a1 - CP | Tingkat Downtime Sistem TIK

Deskripsi IKU

Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur layanan TIK yang meliputi: Kelistrikan, Internet, Intranet, Server/Operating System (OS), Aplikasi, dan/atau Database.

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Potensi kerugian finansial;
- b. Potensi tuntutan hukum;
- c. Citra Kemenkeu; dan
- d. Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan downtime layanan tidak termasuk *planned downtime*, preventive maintenance, dan downtime diluar waktu layanan TIK. Layanan TIK yang didukung dengan teknologi High Availability, perhitungan downtime menggunakan data yang paling rendah. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK.

Downtime layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat monitoring yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA. Dalam hal ini, daftar layanan TIK untuk DJPK yang diperhitungkan adalah SIKD.

Formula perhitungan Tingkat Downtime Sistem TIK adalah sebagai berikut

$$(Downtime\ Sistem\ TIK / Total\ Waktu\ Layanan\ Kritisal) \times X\ 100\% \text{ (dalam menit)}$$

Capaian IKU Tingkat Downtime Unit TIK Eselon I/Non Eselon
 N = Jumlah Sistem TIK

Target dan Realisasi Capaian IKU

Tingkat Downtime Sistem TIK merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dari sasaran strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Target Tingkat Downtime Sistem TIK tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra DJPK dan Renja Kemenkeu sebesar 0,1%. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2023 sebagai indikator kinerja dari program dukungan manajemen.

Pada tahun 2023, IKU Tingkat Downtime Sistem TIK mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi, dengan target sebesar 0,1%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *minimize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value*. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,0005% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 47 Capaian IKU Tingkat Downtime Sistem TIK

K-Two DJPK	SS: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi				
	IKU: Tingkat Downtime Sistem TIK				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	Min/TLK
Realisasi	0,00069%	0,00069%	0,0005%	0,0005%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusintek Nomor ND-50/IT/2024 tanggal 15 Januari 2024 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Bidang TIK Tahun 2023, realisasi yang diperoleh DJPK atas IKU Persentase Downtime Sistem TIK Tahun 2023 adalah sebesar 0,00052%, sehingga indeks capaian IKU ini adalah 120. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam penyediaan layanan TIK kepada para stakeholders, yaitu menuju *zero tolerance* pada Downtime Sistem TIK.

Tabel 48 Komponen Perhitungan IKU Tingkat Downtime Sistem TIK

Komponen Downtime	2023
Server	0,00000%
Aplikasi	0,00016%
Database	0,00036%
Total Downtime Core SIKD	0,00052%

Capaian IKU dihitung per triwulan dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 49 Capaian IKU Tingkat Downtime Sistem TIK Triwulan I s,d, Triwulan IV

LAYANAN	Komponen Downtime	s.d Q1	s.d Smt 1	s.d Q3	s.d Des
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Server	0,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%
	Aplikasi	0,00000%	0,00000%	0,00021%	0,00016%
	Database	0,00049%	0,00024%	0,00048%	0,00036%
	Total Downtime Core SIKD	0,00049%	0,00024%	0,00069%	0,00052%
	DOWNTIME DJPK 2023	0,00049%	0,00024%	0,00069%	0,00052%

Sedangkan rincian Downtime Sistem TIK di DJPK Tahun 2023 per Bulan adalah sebagai berikut.

Tabel 50 Capaian IKU Tingkat Downtime Sistem TIK per Bulan

Resume Downtime Sistem TIK	FASILITAS PENDUKUNG DC	JARINGAN	SERVER	APLIKASI	DATABASE	Downtime per Bulan	Total Menit Layanan Per Bulan	%
Januari	0	0	0	0	0	0	44640	0,00000%
Februari	0	0	0	0	0	0	40320	0,00000%
Maret	0	0	0	0	0,63	0,63	44640	0,00142%
April	0	0	0	0	0	0	43200	0,00000%
Mei	0	0	0	0	0	0	44640	0,00000%
Juni	0	0	0	0	0	0	43200	0,00000%
Juli	0	0	0	0	0,70	0,70	44640	0,00157%
Agustus	0	0	0	0,82	0,57	1,38	44640	0,00310%
September	0	0	0	0	0	0	43200	0,00000%
Oktober	0	0	0	0	0	0	44640	0,00000%
November	0	0	0	0	0	0	43200	0,00000%
Desember	0	0	0	0	0	0	44640	0,00000%
Total	0	0	0	0,82	1,90	2,72	525600	0,00052%

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Downtime Sistem TIK Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	0,1%	0,1%	0,1%
Renja DJPK tahun 2023	-	-	0,1%	0,1%	0,1%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	0,1%*	0,1%*	0,1%*	0,1%*	0,1%
Realisasi	0,00092%*	0,0003%*	0,0128%*	0,0001%*	0,0005%

*target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan adanya kegiatan berikut

1. Melakukan monitoring terhadap kondisi Infrastruktur TIK DJPK (*Utilisasi Resource* dan *Health Check*) secara berkala maupun secara otomatis menggunakan tools monitoring seperti PRTG yang dapat mengirimkan *alert* kepada PIC ketika ditemukan gangguan dan melalui pengecekan pada log Server sehingga dapat segera ditindaklanjuti;
2. Telah dilakukan *upgrade* terhadap server *Co-location* DJPK berupa pengadaan server dan storage baru sehingga performa server akan meningkat dan risiko kegagalan dapat diminimalisasi;
3. Melakukan DRC Drill untuk memastikan *redundancy* yang diterapkan pada aplikasi sangat kritis dapat berjalan sesuai dengan kriteria dan target yang ditentukan;
4. Melakukan koordinasi dengan Pusintek secara berkala baik berupa pelaporan Downtime Sistem TIK maupun rapat koordinasi dan komunikasi secara intensif terkait rencana pengembangan dan pemeliharaan Sistem TIK DJPK.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Tingkat Downtime Sistem TIK telah dilaksanakan seluruhnya.

Terdapat kendala dalam mencapai IKU tersebut yaitu belum adanya rapat koordinasi teknis secara rutin dengan Pusintek dalam rangka monitoring Aplikasi SIKD untuk meminimalisasi Downtime. Untuk menyelesaikan kendala tersebut, akan dilakukan rapat koordinasi teknis secara berkala antara DJPK dengan Pusintek dalam rangka monitoring Aplikasi SIKD untuk meminimalisasi *Downtime*.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 diantaranya adalah

1. Monitoring berkala terhadap aplikasi, database, dan server SIKD
2. Melakukan koordinasi dengan Pusintek terkait pengelolaan Downtime Sistem TIK DJPK

9a2 - CP | Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK

Deskripsi IKU

Persentase Penyelesaian Proyek TIK Strategis adalah kegiatan penyelesaian proyek TIK strategis (Non IS RBTK) tahun 2023 yang telah diselesaikan sesuai norma waktu.

Proyek TIK Strategis DJPK Tahun 2023 adalah Pengembangan SIKD dalam Rangka Mendukung Digitalisasi Pengelolaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Dalam pengembangan SIKD Tahun 2023. Terdapat 4 (empat) rencana proyek yang dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu :

1. Pengembangan SIKD Next Generation
 - a. Perancangan SIKD secara Detil
 - b. Pengembangan modul Core SIKD Terintegrasi
 - c. Pengembangan modul Dashboard EIS
 - d. Pengembangan modul HKPD Terintegrasi
2. Pengembangan Interkoneksi Sistem dan Data
 - a. Pengembangan Sistem Internal Kemenkeu dan SLDK
 - b. Pengembangan Interkoneksi Sistem dengan Pemda
 - c. Pengembangan Interkoneksi Sistem dengan K/L
3. Pengelolaan Data
 - a. Pengembangan Master Data Management
 - b. Pengembangan Data Analitik
 - c. Pengelolaan Portal Kolaborasi Data
4. Pengelolaan Infrastruktur
 - a. Pemanfaatan Kemenkeu Cloud Platform
 - b. Penguatan Infrastruktur
 - c. Migrasi Data Center

Formula perhitungan Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK adalah sebagai berikut

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK}}{92\%}$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK merupakan indikator kinerja yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 dari sasaran strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi. Sasaran strategis dimaksud merupakan salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. Target Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK tahun 2023 yang

tercantum dalam Renstra DJPK dan Renja Kemenkeu sebesar 92%. Target tersebut sama dengan yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2023 sebagai indikator kinerja dari program dukungan manajemen.

Pada tahun 2023, IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi. Target IKU Kemenkeu One DJPK di tahun 2023 sebesar 92%, dengan realisasi IKU Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK sampai dengan Semester I Tahun 2023 mencapai 39,53%, sehingga target IKU Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023 sebesar 52,47%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *minimize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value*. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 71,47% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 52 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK

K-Two DJPK	SS: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi				
	IKU: Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	20,47%	20,47%	52,47%	52,47%	Max/TLK
Realisasi	40,58%	40,58%	71,47%	71,47%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

IKU ini merupakan IKU mandatory dari Pusintek, sehingga penilaian capaian IKU dinilai langsung oleh Pusintek. Capaian realisasi IKU dihitung dari realisasi Persentase Proyek Strategis TIK dibagi dengan 92%. Serta untuk unit yang realisasinya 100% maka dapat melaksanakan kegiatan tambahan untuk menambah nilai realisasi sesuai bobot kegiatan yang berupa penyusunan *executive summary/lesson learned*, rekomendasi tindak lanjut atas proyek TIK Strategis yang dilaksanakan, dan analisis penggunaan sumber daya serta proyeksi efisiensi/benefit dari terlaksananya Proyek TIK Strategis.

Tabel 53 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Proyek strategis TIK Tahun 2023 Triwulan I s.d. Triwulan IV

	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	10%	30%	60%	92%
Realisasi	20,56%	39,53%	80,11%	111%
Indeks Capaian	120	120	120	120

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 54 Perbandingan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	85%	87%	90%	92%
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	87%	90%	92%
Renja DJPK tahun 2023	-	-	87%	90%	92%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	85%*	87%*	90%*	92%
Realisasi	-	93,86%*	96,36%*	100%*	111%

*target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Penilaian IKU ini dilakukan oleh Pusintek berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusintek Nomor ND-50/IT/2024 tanggal 15 Januari 2024 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Bidang TIK Tahun 2023, realisasi yang diperoleh DJPK atas IKU Persentase Penyelesaian Proyek TIK Strategis TIK Tahun 2023 adalah sebesar 111%. Capaian tersebut dapat dijelaskan dari sisi aplikasi, interkoneksi data, pengelolaan data, dan infrastruktur sebagai berikut.

- a. Dari sisi aplikasi dilakukan pengembangan SIKD Next Generation yang menjadi suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi terkait penyelenggaraan SIKD dan pengelolaan HKPD. Aplikasi yang sudah berjalan sebelumnya serta pembangunan aplikasi baru akan menjadi modul dalam SIKD Next Generation. Tahapan pengembangan SIKD Next Generation dimulai dari fase perancangan SIKD, pengembangan modul Core terintegrasi, modul Dashboard EIS, dan modul HKPD terintegrasi.
- b. Dari sisi interkoneksi data, telah dilakukan interkoneksi sistem di internal Kemenkeu dan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) melalui implementasi pertukaran data realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dengan webservice/Application Programming Interface (API). Untuk interkoneksi dengan pemda, telah dilakukan developer meeting serta bimbingan teknis kepada Pemda. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk interkoneksi modul perencanaan dan penganggaran SIPD RI SIKD Tahun 2024 dan data referensi Bagan Akun Standar (BAS) Pemda. Interkoneksi dengan Kementerian/Lembaga lain juga diinisiasi pada tahun 2023 diantaranya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk data Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Migas dan Minerba.
- c. Dari sisi pengelolaan data, telah dilakukan inisiasi pengembangan master data management (MDM) melalui pemutakhiran referensi Pemda (termasuk Daerah Otonom Baru), Kecamatan, dan Desa. Pemanfaatan data dilakukan melalui pengembangan data analitik serta pengelolaan portal kolaborasi data. Untuk data analitik, telah dilakukan pengembangan modelling budget optimizer terkait stunting pada SIKD-AIFA (Artificial Intelligence for Financial Advisor) yang diimplementasikan pada modul SIKD-SINERFIS (Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah) untuk menilai keselarasan perencanaan penganggaran di pusat dan daerah. Implementasi pengelolaan portal kolaborasi data dilakukan

melalui pengaliran data non keuangan daerah yang telah melalui proses standardisasi dan verifikasi secara bertahap ke Portal Kolaborasi Data SIKD DJPK.

- d. Dalam rangka penguatan infrastruktur, pada tahun 2023 DJPK melaksanakan pengadaan server dan storage yang diharapkan mampu menerapkan high availability dan failover untuk menjaga keberlangsungan layanan TIK serta meminimalisir downtime. Server dan storage tersebut ditempatkan pada Smart Data Center serta Disaster Recover Center (DRC). Sebagai bentuk pemanfaatan perangkat baru tersebut, telah dilakukan drill aplikasi (switchover dan switchback) pada akhir 2023. Selain pengadaan perangkat, telah dilakukan migrasi data center dan pemanfaatan Kemenkeu Cloud Platform (KCP) sebagai bentuk optimalisasi infrastruktur TIK.

Tabel 55 Komponen Perhitungan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK

No.	Kegiatan	Capaian
A	Pengembangan SIKD dalam Rangka Mendukung Digitalisasi Pengelolaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)	111%
1	<i>Pengembangan SIKD Next Generation</i>	28,57%
1.1	Perancangan SIKD secara Detil	4,08%
1.2	Pengembangan modul Core SIKD Terintegrasi	8,16%
1.3	Pengembangan modul <i>Dashboard</i> EIS	8,16%
1.4	Pengembangan modul HKPD Terintegrasi	8,16%
2	<i>Pengembangan Interkoneksi Sistem dan Data</i>	28,57%
2.1	Pengembangan Interkoneksi Sistem Internal Kemenkeu dan SLDK	10,99%
2.2	Pengembangan Interkoneksi Sistem dengan Pemda	9,89%
2.3	Pengembangan Interkoneksi Sistem dengan K/L	7,69%
3	<i>Pengelolaan Data</i>	16,67%
3.1	Pengembangan <i>Master Data Management</i>	5,56%
3.2	Pengembangan Data Analitik	5,56%
3.3	Pengelolaan Portal Kolaborasi Data	5,56%
4	<i>Pengelolaan Infrastruktur</i>	26,19%
4.1	Pemanfaatan <i>Kemenkeu Cloud Platform</i>	11,79%
4.2	Penguatan Infrastruktur	7,86%
4.3	Migrasi <i>Data Center</i>	6,55%
5	Kegiatan Tambahan	11%

Seluruh tahapan telah berhasil diselesaikan, sehingga Persentase Proyek Strategis TIK untuk tahun 2023. Dengan diserahkannya dokumen kegiatan tambahan berupa laporan dokumentasi proyek strategis TIK melalui nota dinas nomor ND-1/PK.7/2024 tanggal 3 Januari 2024 hal Penyampaian Proyek TIK Strategis s.d. Desember 2023, capaian IKU Persentase Proyek Strategis TIK mencapai 111% dengan indek capaian sebesar 120.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam pelaksanaan proyek TIK Strategis TA 2023, kendala yang dihadapi antara lain terkait ketepatan waktu pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan yang terkadang mengalami kemunduran khususnya untuk tahapan/milestone yang berhubungan dengan pihak di luar DJPK. Dalam hal ini, DJPK melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan tahapan lain yang terkait serta capaian keseluruhan proyek tidak mengalami gangguan. Dengan proses tersebut, seluruh tahapan dapat terlaksana sesuai rencana sehingga tidak ada *change request* yang diajukan.

Selain itu, terdapat kendala terkait dokumentasi proyek yang dilakukan oleh beberapa unit. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan komunikasi rutin dengan unit-unit terkait serta pemanfaatan *collaboration tools* berupa sharing folder untuk mendokumentasikan capaian proyek.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 diantaranya adalah akan dilaksanakan Bimtek Penyediaan Data Transaksi Pemda.

9a3 - CP | Tingkat Penyelesaian Data Analytics

Deskripsi IKU

Proyek data analitik adalah suatu inisiatif dalam memahami dan mengevaluasi data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat melalui penerapan metodologi dan teknik analitik. Proyek data analitik pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mengekstrak informasi berguna dan memahami pola dan hubungan yang mendasar dalam data tersebut. Sebagai institusi publik, Kementerian Keuangan memanfaatkan data analitik sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan fiskal. Sejalan dengan upaya untuk mendorong ekosistem TIK yang kolaboratif, Kementerian Keuangan memperkuat implementasi data analitik melalui pendekatan ekosistem yang meliputi antara lain pelaksanaan tema strategis (*executive direction*), perbaikan kualitas data, peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan penerapan manajemen perubahan. Pada akhirnya inisiatif data analitik dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penyelesaian *Data Analytics* yang diukur adalah IS Model *Financial Advisor* (AIFA) Bagi Pemerintah Daerah.

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi. Pembagian persentase dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut.

Tabel 56 Bobot Target IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics

	Pembobotan Realisasi
TW I	25%
TW II	50%
TW III	75%
TW IV	100%

Target dan Realisasi Capaian IKU

Tingkat Penyelesaian Data Analytics mendukung salah satu indikator kinerja yang tercantum dalam Renja DJPK Tahun 2023 yaitu Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu pada sasaran kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi. Disamping itu, IKU ini turut mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) Direktorat SIPT: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi.

Target IKU Kemenkeu One DJPK di tahun 2023 sebesar 92%, dengan realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics sampai dengan Semester I Tahun 2023 mencapai 50%, sehingga target IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics pada Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023 sebesar 42%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value*. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 50% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 57 Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics

K-Two DJPK	SS: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi				
	IKU: Tingkat Penyelesaian Data Analytics				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	19%	19%	42%	42%	Max/TLK
Realisasi	25%	25%	50%	50%	
Capaian	120	120	108,7	108,7	

Tabel 58 Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Data Analytics Tahun 2023 Triwulan I s,d, Triwulan IV

	Trajectory Target	Realisasi IKU	Capaian IKU
TW I	23%	25%	108,7%
TW II	46%	50%	108,7%
TW III	69%	75%	108,7%
TW IV	92%	100%	108,7%

Sumber: Tabel Rekapitulasi Capaian IKU IS DA RBTK 2023

Perbandingan target kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 59 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2019 s.d. 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	92%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	85%*	87,5%*	92%	36,5%
Realisasi	-	91,79%*	99,13%*	99,17%*	44,35%

*target dan realisasi Kemenkeu One DJPK

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target IKI ini diantaranya:

- Telah dibuat *prototype* metode verifikasi menggunakan *Character Recognition* untuk mengidentifikasi data yang bersumber dari PDF yang disampaikan untuk verifikasi data Pemda.
- Telah dibangun *prototype* model optimasi anggaran stunting.
- Telah dilakukan koordinasi awal dengan DJPB terkait peluang pemanfaatan SIKD dan AIFA sebagai RCE.
- Telah disusun pedoman penggunaan SIKD 5 dalam rangka optimalisasi pemanfaatan AIFA untuk Pemda dan RCE.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Tingkat Penyelesaian Data Analytics telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam pencapaian IKU ini, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp421.855.

Terdapat beberapa isu utama yang mendorong pentingnya penerapan IS Model *Financial Advisor* bagi pemerintah daerah, diantaranya disebabkan karena penggunaan aplikasi pelaporan Keuangan yang berbeda-beda, penyusunan *Ground Truth* untuk subkegiatan yang masih belum ada pembanding datanya, PDF yang disampaikan Pemda belum terstandar dengan baik, validitas data yang disampaikan Pemda dan *robustness* model optimasi anggaran yang digunakan, serta tingkat penggunaan dan pemanfaatan fitur SIKD 5 oleh stakeholder belum optimal.

Selain itu, kendala dan tantangan yang menjadi akar masalah dalam mencapai target IKU yaitu karena ditemukannya perbedaan aplikasi pelaporan keuangan daerah yang dimiliki oleh Pemda dan perbedaan data *treatment* pada proses integrasi data antara SIPD dengan SIKD. Untuk mengurai kendala dan tantangan tersebut, dilakukan tindakan diantaranya:

- Pengembangan Model NLP untuk standardisasi laporan Pemerintah Daerah secara lebih fleksibel dan detail
- Evaluasi Akurasi Model NLP yang dilakukan DJPK bekerja sama dengan PROSPERA dengan menyempurnakan proses pengolahan data, membuat kerangka kerja penilaian akurasi hasil prediksi,

merancang metode NLP alternatif untuk meningkatkan hasil prediksi, dan membuat panduan terkait peninjauan akurasi dan algoritma secara berkala

- c. *Deployment* Model NLP dan mengalirkan data anggaran realisasi detil s.d. subkegiatan & subbrincian ke SIKRI
- d. Pembuatan prototype metode verifikasi menggunakan *Character Recognition* untuk mengidentifikasi data yang bersumber dari PDF yang disampaikan untuk verifikasi data pemda
- e. Pembuatan prototype model optimasi anggaran stunting.
- f. Koordinasi awal dengan DJPB terkait peluang pemanfaatan SIKD dan AIFA sebagai RCE
- g. Penyusunan pedoman penggunaan SIKD 5 dalam rangka optimalisasi pemanfaatan AIFA untuk Pemda dan RCE

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 diantaranya adalah melakukan penyelesaian data analytics tahun 2024.

9b - N | Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem

Deskripsi IKU

Pembangunan/Pengembangan aplikasi dan integrasi sistem yang dilakukan di tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan permintaan pembangunan/pengembangan dari unit eselon III di DJPK pemilik proses bisnis, dan integrasi aplikasi / sistem terkait HKPD.

Kinerja yang dihasilkan dari IKU ini adalah:

1. Perencanaan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi DJPK dan/atau Integrasi Aplikasi/Sistem terkait HKPD
2. Perancangan dan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi DJPK dan/atau Integrasi Aplikasi/Sistem terkait HKPD.

Kegiatan di Semester II:

1. Penyelenggaraan Resource Forum Pengembangan Aplikasi dan/atau Integrasi Aplikasi/Sistem terkait HKPD TA 2024 dan Penyusunan Laporan Resource Forum
2. Perancangan dan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi DJPK dan integrasi aplikasi / sistem terkait HKPD

Target Waktu:

1. Perencanaan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi DJPK dan/atau Integrasi Aplikasi/Sistem terkait HKPD/laporan Resource Forum: 10 hari kerja setelah diselenggarakannya Resource Forum
2. Perancangan dan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi DJPK dan integrasi aplikasi / sistem terkait HKPD:

3. Perancangan BRD aplikasi: 30 hari kalender setelah UR disepakati bersama dengan unit probis / Lembar Persetujuan Mockup Unit Probis
 4. Finalisasi Perancangan BRD aplikasi: 10 hari kalender setelah konsep BRD dan mockup diterima
 5. Awal pelaksanaan pembangunan/pengembangan aplikasi: 30 hari kalender setelah finalisasi dokumen perancangan BRD aplikasi
 6. Pelaksanaan pembangunan/pengembangan aplikasi: sesuai dengan dokumen perancangan BRD aplikasi
 7. Monitoring pembangunan/pengembangan aplikasi secara berkala: akhir bulan pada periode pelaporan
 8. Dokumentasi kegiatan deployment aplikasi pada server development: 5 hari kerja setelah aplikasi selesai dibangun/dikembangkan
 9. Pelaksanaan pengujian aplikasi secara internal: 5 hari kerja setelah aplikasi tersedia pada server pengembangan
 10. Penyampaian permintaan pengujian aplikasi oleh unit pemilik proses bisnis: 5 hari kerja sejak aplikasi dinyatakan lolos pengujian internal
 11. Dokumentasi kegiatan deployment aplikasi pada server production: 5 hari kerja setelah aplikasi dinyatakan lolos pengujian oleh unit pemilik proses bisnis
 12. Penyerahan aplikasi (BAST): 5 hari kerja setelah deployment aplikasi versi akhir pada server production
- 120 = Lebih baik dari target
100 = Sesuai Target
80 = Tidak memenuhi target

Proses perencanaan, perancangan, pembangunan/pengembangan, pengujian, serta operasional Aplikasi DJPK dan/atau integrasi aplikasi / sistem terkait HKPD sesuai dengan kebutuhan proses bisnis maupun perubahan kebijakan serta dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan dokumen perencanaan, perancangan, dan pengujian untuk masing-masing aplikasi.

Target dan Realisasi IKU

Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) Direktorat SIPT: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi, dengan target IKU sebesar 100. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value*. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 120 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 60 Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem

K-Two DJPk	SS: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi				
	IKU: Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	-	120	120	
Capaian	-	-	120	120	

Target IKU Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar 100, dengan harapan seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Keberhasilan mencapai IKU ini didukung oleh beberapa hal yaitu:

1. Telah dilaksanakan pembangunan aplikasi pelaporan syarat salur DAU
2. Telah dilaksanakan pengembangan aplikasi dana Otsus (Modul Penyaluran: Syarat salur, Review APIP, Validasi APBD)
3. Telah dilaksanakan pengembangan aplikasi teman desa (modul APBDES, DTHRTH)
4. Resource Forum TIK TA 2024 diselenggarakan pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2023, dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Resource Forum TIK TA 2024 melalui ND-340/PK.7/2023
5. Telah dilaksanakan serah terima aplikasi di Semester II meliputi: SIKD Teman Desa, SIKD Modul Otsus, *e-Government*.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem telah dilaksanakan seluruhnya.

Target Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem tidak terdapat pada standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan adalah kegiatan soft launching SIKD Next Generation yang diselenggarakan bersamaan dengan Sosialisasi Security Awareness di Lingkungan DJPK pada tanggal 20 Desember 2023 sehingga bisa menghemat pengeluaran untuk dua acara tersebut.

Adapun kendala dalam penyampaian IKU ini yaitu permintaan aplikasi banyak yang bersifat insidental sehingga menyulitkan proses perencanaan dan pembagian sumber daya. Kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan Unit yang meminta aplikasi dimaksud.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 diantaranya

1. Melakukan tindak lanjut hasil resource forum untuk menetapkan aplikasi prioritas TA 2024
2. Berkoordinasi secara internal terkait kegiatan pengembangan aplikasi tentang HKPD di tahun 2024.

9c - N | Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan *Collaboration Tools*

Deskripsi IKU

Migrasi pusat data atau data center merupakan kegiatan pemindahan aset-aset yang berada di data center — baik perangkat keras maupun perangkat lunak — ke lokasi data center baru. Tahapan migrasi data center meliputi perencanaan, tes, dan implementasi dengan memperhatikan kontinuitas bisnis dan ketersediaan data yang diperlukan. Migrasi Data Center Kementerian Keuangan ke Smart Data Center direncanakan untuk dapat diselesaikan pada tahun 2023. Sebagai salah satu langkah untuk memastikan keberhasilannya, seluruh unit baik Pusintek maupun Unit TIK Eselon I dapat berkomitmen dalam pelaksanaannya. Sistem aplikasi yang akan menjadi ruang lingkup adalah sistem yang dimiliki oleh Pusintek dan Unit TIK Eselon I baik yang bersifat hosting maupun colocation

Pemanfaatan collaboration tools bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja secara kolaborasi. Tingkat pemanfaatan collaboration tools perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tools telah digunakan secara efektif oleh pengguna di Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi peningkatan pemanfaatannya dalam pekerjaan.

Formula perhitungan Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan Collaboration Tools adalah sebagai berikut

**Capaian Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center *50% + Capaian Tingkat Pemanfaatan
Collaboration Tools *50%**

Target dan Realisasi IKU

Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan Collaboration Tools mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) Direktorat SIPT: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi, dengan target IKU sebesar 100%. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini adalah *maximize* dengan konsolidasi periode adalah *take last known value*. Pada akhir tahun 2023 berhasil memperoleh realisasi sebesar 117,62% sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 61 Capaian IKU Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan Collaboration Tools

K-Two DJPk	SS: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi				
	IKU: Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan <i>Collaboration Tools</i>				
T/R	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	118,9%	118,9%	117,62%	117,62	
Capaian	118,9	118,9	117,62	117,62	

IKU ini merupakan IKU mandatory dari Pusintek yang diturunkan ke semua Unit Eselon I di Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusintek Nomor ND-50/IT/2024 tanggal 15 Januari 2024 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Bidang TIK Tahun 2023, diperoleh data capaian sebagai berikut.

a. Realisasi Migrasi Layanan TIK ke Smart DC s.d. Triwulan IV

Unit	Jumlah Aplikasi	Selesai Migrasi	Progress	Realisasi Perencanaan Migrasi	Realisasi Migrasi DC	Realisasi s.d. Tw IV
Setjen	208	208	100%	120%	120%	120%
DJA	33	33	100%	120%	120%	120%
DJP	-	-	100%	120%	120%	120%
DJBC	67	67	100%	120%	120%	120%
DJPb	41	41	100%	120%	120%	120%
DJKN	51	51	100%	120%	120%	120%
DJPk	46	46	100%	120%	120%	120%
DJPPR	50	50	100%	120%	120%	120%
Itjen	44	44	100%	120%	120%	120%
BKF	23	23	100%	120%	120%	120%
BPPK	35	35	100%	120%	120%	120%
LNSW	50	50	100%	120%	120%	120%
Kemenkeu	648	648	100%	120%	120%	120%

Catatan: Capaian Unit DJP dihitung dari penyelesaian *dismantle* perangkat.

b. Realisasi Pemanfaatan dan Kuis Collaboration Tools Periode Triwulan IV

Unit	Utilisasi Triwulan IV (target 50%)	Nilai Kuis Triwulan IV (target nilai 70)	Realisasi Triwulan IV
Setjen	96,63%	74,86	113,47%
DJA	97,80%	80,38	117,41%
DJP	85,37%	70,40	110,29%
DJBC	86,60%	76,03	114,31%
DJPb	97,53%	88,24	120%
DJKN	95,38%	75,40	113,86%
DJPk	99,42%	77,34	115,24%
DJPPR	98,39%	88,47	120%
Itjen	99,08%	74,48	113,20%
BKF	97,76%	83,22	119,44%
BPPK	98,12%	85,33	120%
LNSW	99,39%	88,90	120%
Kemenkeu	88,40%	74,24	113,03%

Target Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan Collaboration Tools tidak terdapat pada standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Adapun beberapa hal yang mendukung pencapaian target IKU ini yaitu:

1. Telah dilakukan inventarisasi perangkat infrastruktur TIK
2. Telah dilakukan inventarisasi sistem
3. Telah dilakukan kesepakatan bersama Pusintek migrasi per sistem yang akan dimigrasi
4. Telah ditetapkan desain (kesepakatan dengan Pusintek, UE1, dan Pihak Ketiga)
5. Finalisasi migrasi TIK untuk aplikasi DJPK
6. Telah dilakukan koordinasi dalam rangka implementasi Collaboration Tools dan pelaksanaan quiz collaboration tools.

Keberhasilan pencapaian target IKU didukung atas pelaksanaan upaya-upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan Collaboration Tools telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal dengan pusintek yang dilakukan melalui video conference sehingga menghemat pengeluaran.

Terdapat arahan agar seluruh perangkat yang dilakukan *dismantle* disimpan di gudang Pusintek. Namun sampai saat ini belum ada arahan tertulis secara formal.

B. Realisasi Anggaran

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat SIPT tahun 2023 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2023. Nilai tersebut mengalami perubahan dalam tahun berjalan disebabkan adanya pengurangan ke dalam anggaran Direktorat SIPT sebesar Rp550.827.000,00. Sehingga dari pagu awal tahun sebesar Rp29.363.735.000,00 menjadi Rp28.812.908.000,00.

Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat SIPT Tahun 2023

Unit Eselon II	Pagu			Realisasi		
	Awal	Penambahan	Setelah Penambahan	Realisasi	% Berdasarkan Pagu Awal	% Berdasarkan pagu setelah Penambahan
Direktorat SIPT	29.363.735.000	-550.827.000	28.812.908.000	28.603.758.164	97,41%	99,27%

Alokasi pagu beserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat SIPT baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja utama.

Bab IV
Kinerja Lainnya



Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.




BAB IV KINERJA LAINNYA

Selama tahun 2023, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer berupaya untuk memberikan hasil terbaik dalam mencapai target kinerja organisasi dan menciptakan terobosan baru. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya prestasi atau achievement pada tahun 2023 sebagai berikut.

1. Juara II pada Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2023 untuk Kategori Sudah Dilaksanakan, yaitu: **Peningkatan Kualitas Belanja Daerah melalui ATOMS (Auto Tagging On Monitoring and Evaluation System).**




2. Juara III pada Kompetisi Inovasi DJPK Tahun 2023 untuk Kategori Sudah Dilaksanakan, yaitu: **Edukasi Digital APBD untuk Pelajar dalam rangka Peningkatan Partisipasi Publik Sejak Dini (Edu APBD)**.




Bab V

Penutup



Matahari turut berpengaruh dalam menjaga siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah.



BAB V PENUTUP


Laporan Kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dalam rangka mewujudkan dan memberikan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Tahun 2023. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 9 sasaran program/kegiatan yang diidentifikasi lebih lanjut melalui 21 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer sebagai salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Sesuai tugas dan fungsinya Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer berusaha memberikan kontribusi yang maksimal untuk mewujudkan beberapa keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2023.

Selanjutnya, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer berkomitmen untuk selalu melakukan peningkatan kinerja secara aktif melalui peningkatan koordinasi dan pelayanan kepada *stakeholders*, sehingga pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dapat selalu ditingkatkan dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DIREKTUR SISTEM INFORMASIDAN PELAKSANAAN TRANSFER
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel	1a-CP Indeks Integritas	91,16
		1b-N Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	9,8%
		1c-N Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2a-CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	3a-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	88,75%
		3b-N Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data	15%
4	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan	4a-N Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data <i>Warehouse</i>	3,5
		4b-N Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah	100
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat	5a-CP Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	31,94%
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bermilai Tambah	6a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	90%
		6b-N Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99	4
		6c-N Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	52,65
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	7a-CP Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	36,8%
		7b-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100
		7c-CP Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu	100%
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	8a-CP Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi	85
		8b-CP Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu	3
		8c-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%
9	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	9a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100%
		9a1-CP Tingkat <i>Downtime</i> Sistem TIK	0,1%
		9a2-CP Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	52,47%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		9a3-CP Tingkat Penyelesaian Data <i>Analytics</i>	42%
		9a4-N Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem	100
		9a5-N Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan <i>Collaboration Tools</i>	100%

Program/ Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

Program Pengelolaan Belanja Negara	Rp	226.123.000
1. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	Rp	226.123.000
Program Kebijakan Fiskal	Rp	520.000.000
1. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp	520.000.000
Program Dukungan Manajemen	Rp	28.617.612.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	21.450.000.000
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp	7.167.612.000

Jakarta, 28 Juli 2023

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman



Ditandatangani Secara Elektronik
Agung Widiadi



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR SISTEM INFORMASIDAN PELAKSANAAN TRANSFER
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/KU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks Integritas						91,16	91,16
1b-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas				9,8%	9,8%	9,8%	9,8%
1c-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah						100%	100%
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional						50%	50%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien							
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan				3,75%	3,75%	88,75%	88,75%
3b-N	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data						15%	15%
4	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan							
4a-N	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data <i>Warehouse</i>						3,5	3,5
4b-N	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah						100	100
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat							
5a-CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD						31,94%	31,94%
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
6a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti				30%	30%	90%	90%
6b-N	Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99				4	4		4
6c-N	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN						52,65	52,65
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
7a-CP	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK				13,8%	13,8%	36,8%	36,8%
7b-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan						100	100



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7c-CP	Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu						100%	100%
8	Pengelolaan keuangan yang Optimal							
8a-CP	Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi						85	85
8b-CP	Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu						3	3
8c-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran				96,1%	96,1%	96,1%	96,1%
9	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
9a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK				100%	100%	100%	100%
9a1-CP	Tingkat <i>Downtime</i> Sistem TIK				0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
9a2-CP	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK				20,47%	20,47%	52,47%	52,47%
9a3-CP	Tingkat Penyelesaian Data <i>Analytics</i>				19%	19%	42%	42%
9a4-N	Indeks Ketepatan Waktu Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Sistem						100	100
9a5-N	Tingkat Keberhasilan Migrasi Data Center dan Pemanfaatan <i>Collaboration Tools</i>				100%	100%	100%	100%

Jakarta, 28 Juli 2023
Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan
Transfer.



Ditandatangani Secara Elektronik
Agung Widiadi



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 13 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Agung Widiadi	NAMA	Luky Alfirman	
NIP	196505111989101001	NIP	197003271995031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	
UNIT KERJA	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Integritas	91,16	Penerima Layanan
2.	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	9,8%	Penerima Layanan
3.	Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer yang Berkualitas dan Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	100%	Penerima Layanan



4.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	Penerima Layanan
5.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	88,75%	Penerima Layanan
6.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data	15%	Penerima Layanan
7.	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data <i>Warehouse</i>	3,5	Penerima Layanan
8.	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Sinergis dan Berkesinambungan (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah	100	Penerima Layanan
9.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	31,94%	Proses Bisnis
10.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	Proses Bisnis
11.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99	4	Proses Bisnis



12.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN	52,65	Proses Bisnis
13.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	36,8%	Penguatan Internal atau Anggaran
14.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi	85	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu	3	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA		
	Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawa



Jakarta, 28 Juli 2023

Pejabat I



Ditandatangani secara elektronik

Agung Widiadi

196505111989101001

Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 13 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	81 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	KI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks Integritas						91,16	91,16
2	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas				9,8%	9,8%	9,8%	9,8%
3	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah						100%	100%
4	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional						50%	50%
5	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan				3,75%	3,75%	88,75%	88,75%
6	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data						15%	15%



7	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse						3,5	3,5
8	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah						100	100
9	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD						31,94%	31,94%
10	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti				30%	30%	90%	90%
11	Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99				4	4		4
12	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN						52,65	52,65
13	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK				13,8%	13,8%	36,8%	36,8%
14	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan						100	100
15	Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu						100%	100%
16	Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi						85	85
17	Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu						3	3
18	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran				96,1%	96,1%	96,1%	96,1%
19	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK				100%	100%	100%	100%
KONSEKUENSI								



1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Agung Widiadi
196505111989101001

Jakarta, 28 Juli 2023
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
197003271995031002



B. Addendum Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023

ADDENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-9A/PK/2023

Pada hari ini, telah disepakati *addendum* atas Perjanjian Kinerja nomor PK-9/PK/2023 tanggal 28 Juli 2023 , dengan rincian sebagai berikut:

Sebelum					Menjadi						
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal					3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien				
8b-CP	Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu			3	3	3b-CP	Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu			3	3
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien					3c-N	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data			15%	15%
3b-N	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data			15%	15%						
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal					8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
8c-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	8b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%

Jakarta, 12 Oktober 2023

Menyetujui,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan
Transfer,



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman



Ditandatangani Secara Elektronik
Agung Widiadi

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya *adendum* atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum					Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif	No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	88,75%	Penerima Layanan	3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	88,75%	Penerima Layanan
		Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data	15%	Penerima Layanan			Indeks Digitalisasi LayananKemenkeu	3	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi	85	Penguatan Internal atau Anggaran	4.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu	3	Penguatan Internal atau Anggaran			Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	Penguatan Internal atau Anggaran					

b. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Skema pertanggungjawaban

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	No	IKI	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks Integritas			91,16	91,16	1	Indeks Integritas			91,16	91,16
2	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	2	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%
3	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah			100%	100%	3	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Penyampaian Informasi Keuangan Daerah			100%	100%
4	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional			50%	50%	4	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional			50%	50%
5	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	3,75%	3,75%	88,75%	88,75%	5	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	3,75%	3,75%	88,75%	88,75%
6	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data			15%	15%	6	Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu			3	3
7	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse			3,5	3,5	7	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data			15%	15%
8	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah			100	100	8	Indeks Pemenuhan Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah di Data Warehouse			3,5	3,5

9	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD			31,94%	31,94%	9	Indeks Ketepatan Waktu Implementasi Modul <i>Connected Government</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah			100	100
10	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	30%	30%	90%	90%	10	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD			31,94%	31,94%
11	Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99	4	4		4	11	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	30%	30%	90%	90%
12	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN			52,65	52,65	12	Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99	4	4		4
13	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	13,8%	13,8%	36,8%	36,8%	13	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN			52,65	52,65
14	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan			100	100	14	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	13,8%	13,8%	36,8%	36,8%
15	Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu			100%	100%	15	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan			100	100
16	Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi			85	85	16	Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu			100%	100%
17	Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu			3	3	17	Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi			85	85

18	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%	18	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	96,1%	96,1%	96,1%
19	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100%	100%	100%	100%	19	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100%	100%	100%	100%

Jakarta, 12 Oktober 2023

Menyetujui,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer,,



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman



Ditandatangani Secara Elektronik
Agung Widiadi

